

Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH

Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP
Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu



Penyunting:
Asep Yunan Firdaus
Emila Widawati

Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH

**Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di
KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu**

Penyunting:
Asep Yunan Firdaus
Emila Widawati

Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP
Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu

Diterbitkan oleh:
Working Group on Forest-Land Tenure

Jalan Nakula Raya, No. 26 Perum Indraprasta - Bogor
Kode Pos: 16153
Telp: 0251-8374610 Fax: 0251-8319078
Website: <http://www.wg-tenure.org>
Email: wg_tenure@cbn.net.id

Cetakan Pertama, Oktober 2014
No. ISBN: 978-602-72617-1-6

Penulis:
Dr. Gamin
Dwi Rahmanendra, S.Hut
Dr. Deni Bram
Asep Yunan Firdaus

Kontributor:
Ir. Martua Sirait, M.Sc
Ir. Muayati Ali Muhshi
Ir. Suwito

Disunting oleh:
Asep Yunan Firdaus
Emila Widawati

Foto Sampul sumber FORCLIME

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	v
Kata Pengantar	vi
Kata Sambutan	viii
Foreword	x
Daftar Singkatan	xii
Ringkasan Eksekutif	xiv
1 Pendahuluan	1
1.1 Momentum Perubahan	1
1.2 KPH dan Pengelolaan Hutan	3
1.3 Kapasitas dan Kewenangan KPH dalam Penanganan Konflik Tenurial Kehutanan	9
1.4 Dinamika Konflik Tenurial Kehutanan	10
1.5 Penilaian Konflik Tenurial Kehutanan Secara Cepat	13
2 Potret KPH dan Dinamika Konfliknya	19
2.1 KPHP Berau Barat	19
2.2 KPHP Kapuas Hulu	33
3 Pembelajaran dari Penilaian Cepat Konflik Tenure di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu	61
3.1 Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Kehutanan	62
3.2 Pemahaman Terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Setempat Termasuk Sistem Hukum Adat dan Sistem Penguasaan Tanah Adat (land tenure)	63
3.3 Pemahaman Terhadap Resolusi Konflik	64
3.4 Pola Konflik (aktor, objek dan data-data pendukung)	65
3.5 Pendekatan KPH Dalam Penyelesaian Konflik	66
Epilog: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Hutan	69
Bahan Bacaan	83

Daftar Gambar

1. Hutan Berdasarkan Statusnya (dimodifikasi dari Arizona, dkk, 2013)	2
2. Kerangka Logis Umum (diambil dari Buku Pembangunan KPH, 2011)	5
3. Posisi Relatif dari Negara-Negara Besar di Asia pada Penguasaan Lahan	11
4. Lokasi Penilaian	14
5. Peta Situasi KPHP Berau Barat	21
6. Struktur Organisasi KPHP Berau Barat	23
7. Lahan Obyek Konflik pada lokasi penilaian di KPHP Berau Barat	28
8. Para Pihak Terkait Konflik Lahan di KPHP Berau Barat	29
9. Gaya Bersengketa Para Pihak	30
10. Peta Wilayah KPH Model Kapuas Hulu dan Lokasi Kantor KPH	34
11. Struktur Organisasi KPH Model Kapuas Hulu	35
12. Tata Kuasa Lahan antara Negara dan Masyarakat	39
13. Perizinan di dalam wilayah KPHP Kapuas Hulu	40
14. Tangga Partisipasi Masyarakat dari Arnstein	71
15. Bagan Hubungan Institusi Pengelolaan Hutan Dengan Pengakuan Hak Masyarakat	75
16. Kawasan Hutan Amazon	80

Daftar Tabel

1. Identifikasi Jumlah KPH Model di Indonesia	7
2. Lokasi Desa/kampung dalam Penilaian Cepat Konflik Tenurial	14
3. Panduan Ringkas Pengumpulan Data	15
4. Pembagian Wilayah dalam KPH di Kabupaten Berau Barat	20
5. Sebaran Wilayah KPHP Berau Barat dalam Wilayah Administrasi	21
6. Tutupan Lahan di KPHP Berau Barat	23
7. SDM Pendukung KPHP Berau Barat	24
8. Kondisi Tutupan Lahan Wilayah KPHP Kapuas Hulu	35
9. SDM KPHP Kapuas Hulu	36
10. Daftar Perizinan Pengusahaan Hutan di Sekitar KPHP Kapuas Hulu	40

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan yang diberikan sehingga buku ini dengan segala keterbatasannya dapat diterbitkan. Buku ini diterbitkan sebagai media pembelajaran permasalahan tenurial kawasan hutan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan oleh pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia.

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para penilai yang telah melakukan penilaian di lapangan. Tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya harus kami sampaikan kepada Ir. Hamzah MSi Kepala KPHP Berau Barat beserta jajarannya, Welli Aswar S.Hut Kepala KPHP Kapuas Hulu dan jajarannya atas dukungan terhadap pelaksanaan penilaian. Seluruh warga desa di 10 desa lokasi penilaian, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas sambutan positif dan kerjasamanya sehingga para penilai dapat melakukan penilaian dengan baik.

Secara khusus ucapan terima kasih kami tujukan kepada GIZ-FORCLIME atas dukungan pendanaan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Serta kepada Badan Pengurus WG-Tenure atas saran dan masukannya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam pengelolaan KPH termasuk upaya penyelesaian konflik tenurial di wilayahnya.

Kata Pengantar

Masalah tenurial menjadi keniscayaan untuk dikelola dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Maraknya konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh permasalahan tenurial.

Sejak berdiri pada tahun 2001 WG-Tenure menaruh perhatian besar pada isu tenure dan mendorong terwujudnya kepastian tenurial masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat lainnya yang berhak dengan tetap menjamin fungsi hutan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan.

Kebijakan tentang pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) oleh Kementerian Kehutanan dikeluarkan pada tahun 2009 dan sejak itu pula WG-Tenure berupaya untuk mendorong isu tenurial di kawasan hutan menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan dan pengelolaan KPH. Berbagai kegiatan dilakukan antara lain pelatihan pemetaan konflik dan penilaian cepat permasalahan tenurial (rapid land tenure assessment) di beberapa KPH. Penilaian cepat ini bertujuan untuk memetakan permasalahan land tenure pada wilayah KPHP Kapuas Hulu dan KPHP Berau Barat sehingga dapat digunakan untuk mendukung KPH dalam menyusun perencanaan pengelolaan KPH serta dimungkinkan digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial apabila terjadi di wilayah tersebut.

Buku ini menyajikan pembelajaran masalah tenurial dalam pengelolaan hutan di KPHP Berau Barat, Kalimantan Timur dan KPHP Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Buku ini juga mengupas secara ringkas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan permasalahan tenurial dan penyelesaian konflik. Semoga kehadiran buku ini dapat melengkapi dan memperkaya referensi yang telah ada dalam mendukung terwujudnya kepastian tenurial bagi seluruh pihak dalam koridor kelestarian pengelolaan hutan.

Bogor, 2014

Working Group on Forest Land Tenure

Dr. Ir. Iman Santoso, MSc.

Kata Sambutan

Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan

Konflik penguasaan lahan merupakan masalah nyata dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Konflik tenurial yang melibatkan masyarakat, negara, dan pemilik modal membutuhkan upaya penyelesaian agar hutan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Transformasi pembangunan kehutanan yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati menjadi produk aktual membutuhkan perubahan paradigma ke arah pemangkuan kawasan hutan. Untuk itu, sejak tahun 2009 Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memperkuat pengelolaan hutan yang lestari, dimana sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk 120 unit KPH yang terdiri dari 80 unit KPHP dan 40 unit KPHL. Pada tahun 2015 ke 120 unit KPH tersebut memasuki tahapan operasional. Sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak, manajemen KPH diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pemanfaatan dan pelestarian hutan. KPH diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan para pihak, melokalisir permasalahan secara lebih jelas dan cermat, sekaligus memfasilitasi upaya penyelesaian masalah. Namun demikian pembentukan KPH pada kenyataannya juga dapat memicu konflik tenurial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, sebagai pemangku kawasan di tingkat tapak, manajemen KPH masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Buku ini mengupas secara ringkas kebijakan pemerintah terkait land tenure dan menyajikan cara penyelesaian konflik tenurial dalam pembangunan KPH. Sebagai lembaga yang menaruh perhatian besar pada isu tenurial, Working Group on Land Tenure (WG-Tenure) menggunakan pendekatan penilaian cepat (rapid land tenure assessment) terhadap konflik yang terjadi di KPHP Berau Barat, Kalimantan Timur dan KPHP Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Studi kasus pada buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan pemangku kawasan, serta menjadi referensi yang dapat direplikasikan di lokasi lain untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Jakarta, April 2015

Direktur Bina Rencana
Pemanfaatan dan Pemanfaatan dan Usaha Kawasan
Ditjen Bina Usaha Kehutanan,

Ir. Drasospolino, M.Sc

Foreword

Good governance determines the establishment of sustainable forest management systems and community welfare. Unequal forest tenure has been an issue in different sectors such as forestry development, sustainable forest management, REDD+ and poverty eradication around the world. In Indonesia, forest land tenure problems have also become a major concern in terms of conflicts within different land use sectors and actors from government, civil society and the private sector as well as hindrances in good governance.

The Forest Governance Program (FGP) of GIZ located in Eschborn, Germany, assists on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) partner countries in their efforts to improve institutional, legal and organisational framework conditions (forest governance). FGP aims to increase the effectiveness of forest governance initiatives such as REDD+ and FLEGT and their interfaces.

The Forests and Climate Change Program (FORCLIME) of GIZ located in Indonesia, assists the Indonesian Government on behalf of the BMZ in the implementation of a forest sector reform process at national, provincial and district level (Kalimantan) in order to improve forest governance, manage forests sustainably, reducing emissions from deforestation and forest degradation, conserving biodiversity and improving the livelihoods of forest dependent people.

Since 2013, the FGP in cooperation with GIZ FORCLIME has supported the Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure) with programmes such as “Strengthening and conveying the understanding of land tenure issues to stakeholders from government, civil society and the private sector in the forest management Unit (FMU) Berau – East Kalimantan and Kapuas Hulu – West Kalimantan” and “Mediation approach to promote conflict resolution within forest management at the Forest Management Unit (FMU)”. At this stage, the FMU establishment

has become a priority program of the Indonesian Government aiming at accomplishing good governance in forestry in order to develop an efficient and sustainable forest management system.

FGP GIZ is kindly welcoming the published book ‘Lessons Learned on Tenure Conflicts on Forest Management Unit Development’ by the WG-Tenure. The publication of this book is expected to give a positive response to tenure issues and the resolution of conflicts in the forestry sector. It generally supports the accomplishment of sustainable forest governance processes organised and implemented by the FMU.

Eschborn, Germany &
Jakarta, Indonesia 2015



Herbert Christ
Programme Director,
GIZ Forest Governance
Program (FGP)



Georg Buchholz
Programme Director,
GIZ Forests and Climate Change
Program (FORCLIME)



Daftar Singkatan

AGATA	Analisis Gaya Bersengketa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Biro Pusat Statistik
DAS	Daerah Aliran Sungai
DKN	Dewan Kehutanan Nasional
HA	Hutan Alam
HD	Hutan Desa
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HL	Hutan Lindung
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi
HPT	Hutan Produksi Terbatas
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KBK	Kawasan Budidaya Kehutanan
Kemehut	Kementerian Kehutanan
KK	Kepala Keluarga
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHA	Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat
KPHD	Kesatuan Pengelolaan Hutan Desa
KPHKm	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
KPHL	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

MK	Mahkamah Konstitusi
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
PP	Peraturan Pemerintah
RaTA	Rapid Land Tenure Assessment
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RT	Rukun Tetangga
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SKT	Surat Keterangan Tanah
SMKK	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
UKP4	Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang

Ringkasan Eksekutif

Isu hak dan akses masyarakat terhadap hutan dan pengelolaannya menjadi aspek penting dan perlu perhatian besar dari para pengelola hutan di tingkat tapak. Kementerian Kehutanan sesungguhnya sudah menaruh perhatian terhadap hak dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam rangka penyelesaian konflik. Pemerintah menjamin bahwa hak dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dilindungi sebagai perwujudan dari pengelolaan hutan untuk mensejahterakan rakyat. Jaminan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan kehutanan yang mengalokasikan lahan hutan untuk masyarakat.

Pembangunan KPH sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan hutan pada tingkat tapak, selain berkontribusi pada upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan, juga memicu munculnya konflik penguasaan lahan (*land tenure*). Konflik terjadi jika pemerintah maupun KPH mengabaikan aspek-aspek sosial, budaya dan hukum-hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berada di areal KPH.

Dari hasil penilaian penguasaan lahan (*land tenure*) di dua KPH yaitu di KPHP Berau Barat (Kalimantan Timur) dan KPHP Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), ditemukan fakta bahwa konflik terjadi baik yang bersifat vertikal – terbuka (di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu) dan horizontal – terbuka (di KPHP Kapuas Hulu) dan yang bersifat laten. Meskipun demikian pada kedua sifat konflik tersebut, tidak ditemukan tindakan kekerasan yang biasanya sering terjadi di konflik perebutan penguasaan lahan. Hal ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk segera duduk bersama membicarakan langkah-langkah penyelesaian konflik tersebut, sebelum mengarah kepada tindakan kekerasan. Para pihak, menunjukkan indikasi keinginan untuk mau berkolaborasi dalam pengelolaan hutan.

Mempelajari hasil penilaian di dua KPH tersebut, ada sejumlah aspek yang penting untuk dipetik pelajarannya antara lain terkait (a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan kehutanan; (b) pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat termasuk sistem hukum adat dan sistem penguasaan tanah adat (land tenure); (c) pemahaman terhadap resolusi konflik; (d) pola konflik (aktor, objek dan bukti klaim para pihak); (e) pendekatan KPH dalam penyelesaian konflik.

Upaya penyelesaian yang akan dan sedang dijalankan di dua KPH diharapkan mempertimbangkan hasil pembelajaran tersebut. Selain itu, perlu dukungan dari semua pihak utamanya, pemerintah sebagai regulator, KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, masyarakat adat/masyarakat lokal yang berada di sekitar dan di dalam area KPH, para pemegang izin usaha, untuk bersedia duduk bersama dan bermusyawarah menemukan cara penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Pihak lain yang juga diharapkan dukungannya adalah lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dinas-dinas dan perguruan tinggi agar proses penyelesaian sengketa tetap memegang prinsip keadilan dan mengakomodasi kepentingan ekosistem hutan dan para pihak yang bersengketa.

1

Pendahuluan

1.1 Momentum Perubahan

Tiga tahun terakhir (2011-2014), perbincangan soal isu tenurial di kawasan hutan mendapat momentum yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di Kementerian Kehutanan. Pertama, dimulai dengan konferensi internasional tentang tenurial dan tata kelola hutan serta usaha kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011, berhasil menjembatani dialog antara Kementerian Kehutanan dengan masyarakat sipil. Hasilnya, sejumlah kebijakan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan antara lain, dibentuknya Tim Kerja Penyusunan Rencana Makro Tenurial Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 199 Tahun 2012 yang didalamnya melibatkan sejumlah orang wakil dari organisasi masyarakat sipil. Kedua, Menteri Kehutanan, menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang mengubah Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, serta menambahkan tupoksinya terkait tenurial kawasan hutan. Ketiga, penambahan tupoksi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan tupoksi fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan.

Momentum perubahan berlanjut pada tahun 2013 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani 12 Kementerian dan Lembaga pada tanggal 11 Maret 2013, yang mendorong Kementerian Kehutanan melakukan sejumlah perubahan

kebijakan kehutanan bersama dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya.

Dari lingkungan lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, hadir sejumlah putusan yang mendorong perubahan kebijakan kehutanan yaitu Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 yang mengubah definisi kawasan hutan, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengubah status hutan adat bukan bagian dari hutan negara, tetapi bagian dari hutan hak.

Perubahan fundamental yang didorong oleh Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 adalah mendorong penyegeraan pengukuhan kawasan hutan melalui aksi percepatan penetapan kawasan hutan. Jika tahun 2009 penetapan kawasan hutan baru mencapai + 11%, maka pada tahun 2014, jumlah area kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi + 59%, yang setara 71,9 Juta Ha dari 122,4 Juta Ha Kawasan Hutan¹.



Gambar-1. Hutan Berdasarkan Statusnya (dimodifikasi dari Arizona, dkk, 2013)

1 Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, Perubahan Kebijakan Dalam Pengukuhan Hutan, 2014, Presentasi Kementerian Kehutanan pada rapat pembekalan Tata Kelola Hutan oleh UKP4 tanggal 16 September 2014.

Sementara, dengan keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terjadi perubahan penguasaan hutan berdasarkan statusnya, yang ditandai dengan dipisahkannya hutan adat dari hutan negara. Hutan adat berada di atas tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Selain mengubah kategori hutan berdasarkan statusnya, MK juga menghendaki agar dalam proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

“... kata ‘memperhatikan’ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]”. (Putusan MK 35/2012, hal. 175).

1.2 KPH dan Pengelolaan Hutan

Perubahan-perubahan kebijakan kehutanan tersebut akan mempengaruhi praktik pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak yang diemban oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari KPH yaitu: 1) menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin, c) penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin, d) rehabilitasi hutan dan reklamasi, e) perlindungan hutan dan konservasi alam; 2) menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk diimplementasikan; 3) melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; dan 4) melaksanakan pemantauan dan


penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya. (Pembangunan KPH, 2011:35).

Dalam hubungannya KPH dengan akses masyarakat, isu akses masyarakat menjadi satu aspek yang penting dan perlu perhatian besar. Kementerian Kehutanan sesungguhnya sudah menaruh perhatian terhadap akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam rangka penyelesaian konflik. Dalam buku Pembangunan KPH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan tahun 2011, dikemukakan bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dapat terdiri dari berbagai bentuk dan tipologi sesuai dengan, kondisi sosial budaya masyarakat, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan dan harapan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan izin atau penetapan status kawasan hutan, akses masyarakat yang dimaksud tidak dapat ditetapkan pada tingkat KPH, karena kewenangan itu berada di tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Keberadaan KPH memungkinkan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan dengan lebih jelas dan cermat, sehingga proses pengakuan hak, izin, maupun kolaborasi menjadi lebih mungkin dilakukan.

Demikian pula penyelesaian konflik maupun pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan. KPH juga dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. (Pembangunan KPH, 2011:11; Peraturan Menteri Kehutanan No. PB 3/Menhut-II/2014).

KPH sendiri memiliki tempat yang strategis dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Ia merupakan penanggungjawab pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dengan kata lain, ia menjadi ujung tombak pengelolaan hutan secara lestari dan mensejahterakan rakyat. Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan meyakini bahwa KPH bisa menjadi salah satu upaya resolusi konflik kehutanan yang masih marak saat ini². Dengan peran strategis yang diemban oleh KPH, diharapkan konflik-konflik yang terjadi lambat laun dapat diatasi.

2 Warta Tenure, "Permasalahan Land Tenure: Persiapan Dan Kesiapan Implementasi Redd", WG-Tenure: Edisi 8, 2010.



Gambar-2. Kerangka Logis Umum (diambil dari Buku Pembangunan KPH, 2011)

Sampai akhir tahun 2014, jumlah KPH yang telah ditetapkan kurang lebih berjumlah 530. Dimana 120 KPH diantaranya dijadikan sebagai KPH model yang telah siap dioperasikan³. (lihat Tabel-1).

Berbagai pihak, terutama Pemerintah, berharap agar pembentukan KPH bisa menjadi peluang resolusi konflik. Alasannya, karena KPH dibangun dengan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah (local specific), sehingga KPH dibangun tidak "seragam", untuk menghindari permasalahan pada masing-masing wilayah (lokasi). KPH juga bisa menjadi jembatan bagi terjalannya komunikasi institusi di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan masyarakat, karena KPH merupakan institusi pemerintah yang berada di tingkat tapak.

Terjalannya komunikasi diharapkan dapat menjadi bahan bagi instansi pemerintah dalam menyusun program-program di tingkatan masing-masing (Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota). KPH harus berfungsi menterjemahkan program-program Pusat/Provinsi/Kab/Kota yang telah ditentukan ke tingkat lapangan sesuai kebutuhan spesifik lokasi dan masyarakat setempat. Sebagai organisasi tapak, KPH mempunyai "mata dan tangan" untuk menggali potensi sekaligus pemetaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Di samping itu KPH dapat menjalin interaksi dan komunikasi intensif dengan masyarakat, sekaligus menggali alternative solusi sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebelum berkembangnya wacana KPH sebagai salah satu instrumen pengelolaan hutan yang memasukkan wacana penyelesaian konflik sebagai bagian dari pengembangannya, skema-skema kehutanan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dikembangkan sebelumnya seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sudah lebih dulu ditempatkan sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik, dengan cara memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan.

3 Suyanto, Agus, Pusdiklathut Kementerian Kehutanan, "Kebijakan Pembangunan KPH", makalah pada Pelatihan Perangkat Analisis Konflik Land Tenure, diselenggarakan oleh Working Group on Forest Land-Tenure, Bogor, 5-9 Juni 2012.

Tabel-1. Identifikasi Jumlah KPH Model di Indonesia

NO.	INSTANSI		FASILITASI KPH s.d. 2014 (Unit KPH)						
	BPKH	WIL. KERIA	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	
									Jml. Prov.
1	BPKH Wilayah I Medan	3	44 *	-	2	2	2	5	11
2	BPKH Wilayah II Palembang	3	47	3	1	5	1	4	14
3	BPKH Wilayah III Pontianak	1	34	1	-	2	1	3	7
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	1	36	1	-	3	1	3	8
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	2	44	1	-	4	1	3	9
6	BPKH Wilayah VI Manado	2	25	1	1	-	2	2	6
7	BPKH Wilayah VII Makassar	3	48	1	2	5	2	3	13
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	2	27	2	-	4	1	1	8
9	BPKH Wilayah IX Ambon	1	22	-	1	-	1	2	4
10	BPKH Wilayah X Jayapura	1	56	1	-	1	1	2	5
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	6	1	-	-	1	-	-	1
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	2	38	-	1	3	2	2	8
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	2	30	1	1	2	2	-	6
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	1	22	-	1	1	1	1	4
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	1	7	-	1	1	-	-	2
16	BPKH Wilayah XVI Palu	1	21	-	1	1	1	2	5
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	1	21	-	-	1	1	1	3
	Jumlah	33	523 *	12	12	36	20	34	114

* belum termasuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)

Saat ini skema kehutanan masyarakat setidaknya berkembang dalam 3 tipologi antara lain:

1. Hutan Rakyat dengan skema kepemilikan;
2. Hutan Adat dengan skema pengakuan;
3. Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat dengan skema Pemberdayaan.

Sejumlah peraturan hukum dan kebijakan sudah diterbitkan untuk memberi dasar yuridis bagi skema-skema kehutanan masyarakat tersebut, meskipun satu sama lain memiliki tingkat kelengkapan peraturan yang berbeda. Sebagai contoh, skema Hutan Adat sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah (PP) sehingga belum bisa efektif dilaksanakan. Tetapi tidak demikian dengan Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa yang didukung oleh perangkat peraturan yang lebih operasional mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri. Oleh karena itu sejumlah keputusan administratif dari Menteri Kehutanan telah diterbitkan untuk memberikan izin berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) maupun Hutan Desa (HD).

Dalam pandangan Pemerintah, skema-skema kehutanan masyarakat bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, tujuannya juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola dan mendapatkan manfaat dari hasil hutan. Bahkan dalam perkembangannya yang terkini, skema-skema kehutanan masyarakat juga dapat menjadi salah satu alas hak untuk memperoleh izin pelaksanaan proyek uji coba Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD)⁴. Dalam konteks kebijakan REDD, aspek kepastian hukum sangat penting tekanannya khususnya terkait dengan kepastian objek hak dan subjek hak. Tidak semua orang bisa memperoleh

4 Baca lebih jauh dalam Permenhut No.36/2009 pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada hutan produksi dan/atau hutan lindung, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Masyarakat Hukum Adat, dan Hutan Desa dapat melaksanakan usaha pemanfaatan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON sesuai dengan Peraturan ini.

keuntungan dari usaha pemanfaatan penyerapan karbon (RAP-KARBON) dan atau penyimpanan karbon (PAN KARBON), kecuali ia mampu memenuhi syarat-syarat formal seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangan. Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, Pengelola Hutan Desa dan Hutan Adat⁵ menjadi salah satu dari sekian bentuk hak dan perizinan yang dapat melaksanakan usaha pemanfaatan RAP KARBON dan PAN KARBON.

1.3 Kapasitas dan Kewenangan KPH dalam Penanganan Konflik Tenurial Kehutanan

Seperti kita ketahui, bahwa Kementerian Kehutanan telah menambahkan tugas pokok dan fungsi baru bagi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan (pasal 147 dan seterusnya, Permenhut No.33/2012) untuk melakukan kajian dan langkah langkah preventif bagi konflik tenurial kawasan hutan serta menugaskan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan (pasal 845 Permenhut No.33/2012) untuk melakukan mediasi konflik tenurial kawasan hutan pada wilayah kerjanya berdasarkan pembagian region. Tentunya kedua lembaga tersebut akan berhubungan langsung dengan KPH dimana konflik tenurial kawasan hutan terjadi. KPH yang menjadi ujung tombak bagi pencegahan dan penanganan masalah konflik tenurial, tentunya harus diperlengkapi dengan dua hal:

1. Kesiapan sumber daya manusia KPH yang siap menangani masalah-masalah tenurial kehutanan di wilayahnya dalam tahapan perencanaan maupun penanganan kasusnya. Kesiapan sumber daya manusia ini menjadi tugas bersama dimana WG-Tenurial dan Pusat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan (Pusdiklatluh) Kehutanan memfokuskan kerjanya pada dua tahun ini, memberikan pelatihan dan membuat buku saku.

5 Untuk hutan adat masih tidak jelas statusnya, karena sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya pasal-pasal yang mengatur hutan adat. Sehingga dalam pelaksanaan usaha pemanfaatan RAP KARBON dan atau PAN KARBON, dapat disimpulkan sementara bahwa hutan adat belum bisa mengajukan mengajukan izin pemanfaatan RAP KARBON dan atau PAN KARBON.


2. Kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian serta yang dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian sumber daya hutan. Hal ini tidaklah mudah, dimana kedua kelembagaan baru di Kemenhut mendapatkan tugas penanganan konflik tenurial kawasan hutan, sedangkan KPH sudah lebih dahulu ada dan berhadapan langsung dengan konflik tenurial di lapangan. Dalam kondisi ini KPH haruslah dapat dimaknai sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan penanganan konflik sesuai mandat UU Penyelesaian Konflik Sosial No. 7/2012 termasuk di dalamnya konflik yang berkaitan dengan alokasi sumber daya alam (pasal 5 ayat d dan e, serta pasal 8).

Dua hal ini bagaikan dua mata koin yang selalu saling berhubungan, tetapi menjadi sangat penting untuk terus diwacanakan, karena kewenangan hanya dapat dijalankan dengan baik dengan dukungan sumber daya pendanaan dan sumber daya manusia yang memungkinkan menjalankan kewenangan tersebut. Dua hal ini akan sangat mengemuka dalam beberapa tahun perjalanan KPH ke depan.

1.4 Dinamika Konflik Tenurial Kehutanan

Bila menilik kepada kondisi konflik sumber daya alam termasuk kehutanan, meski belum ada data resmi yang terkonsolidasi, tetapi jumlahnya tidaklah sedikit. HuMa melansir data konflik sumber daya alam yang tercatat ada 281 konflik yang terjadi di 26 provinsi di Indonesia. Luas wilayah yang berkonflik diperkirakan mencapai 2.706.725 hektar. Jumlah konflik sektor kehutanan mencapai 80 kasus, konflik agraria/pertanahan mencapai 32 kasus, serta konflik pertambangan 23 kasus dan paling banyak adalah perkebunan mencapai 147 kasus (HuMa, 2013).

Kementerian Kehutanan dan Biro Pusat Statistik (2014) menyebutkan terdapat 18.000 desa berada di kawasan hutan, sedangkan Kementerian Kehutanan dan Biro Pusat Statistik 2007 dan 2009, menyatakan masih ada 29.000 desa yang berada seluruhnya atau sebagian didalam kawasan hutan. Fakta ini dapat dibaca sebagai indikasi areal yang berkonflik atau



Gambar-3. Posisi Relatif dari Negara-Negara Besar di Asia pada Penguasaan Lahan

Sumber: RRI, EFI, RECOFT

berpotensi konflik. Jika dibaca dengan data lain yang dilansir oleh DKN (2013) & RRI, EFI dan RECOFTC (2011) dimana 98% lebih kawasan hutan Indonesia diadministrasi secara penuh oleh Negara, sementara rakyat (lokal/adat) hanya mengelola tidak lebih dari 0,18%, maka konflik di kawasan hutan mesti ditempatkan sebagai variabel penting dalam pengelolaan KPH khususnya⁶.

Dengan figure konflik semacam itu, adalah penting bagi KPH untuk membekali diri dengan “competency” atau “skill” dalam menghadapi, merespon dan mengelola konflik atau potensi konflik di wilayahnya. Mengapa? Dalam konteks kekinian, keberhasilan KPH menghadapi, merespon dan mengelola konflik atau potensi konflik tenurial di kawasan hutan akan jadi modal penting dalam memberangkatkan KPH dalam

6 Gangga Dahal, dkk, (2011), Forest Tenure in Asia: Status and Trends, makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang tenurial dan tata kelola hutan serta usaha kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011.

menjalankan “misinya” mengelola hutan secara efisien dan lestari. Apalagi di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, khususnya pada Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL atau KPHP adalah Kompetensi Pengelolaan Parapihak (Komunikasi, Negosiasi, Konsultasi, Fasilitasi, Pengelolaan Konflik (Kemenhut, Peraturan Terkait KPH, 2012).

Perlu juga mengingat kembali konsepsi dasar regulasi KPH dengan merujuk kepada UU Kehutanan No. 41/1999 yang menyatakan bahwa KPH sebenarnya tidak hanya terbatas pada KPH Lindung, Produksi dan Konservasi, tetapi juga dapat berbentuk KPHKM (Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan), KPH DAS serta KPHA (Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat). (lihat penjelasan pasal 17 ayat 1, UU Kehutanan No.41/1999). Dengan demikian, cukup banyak ruang dan rentang kebijakan yang memungkinkan Kementerian Kehutanan, termasuk di dalamnya kelembagaan KPH mencari solusi terbaik sesuai dengan karakteristik fisik hutan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk Masyarakat Hukum Adat.

Dengan modal Kompetensi Pengelolaan Parapihak tersebut, diharapkan KPH memiliki strategi yang tepat dalam upaya menyelesaikan konflik yang ada di wilayahnya. Sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Bokor (2006) bahwa memahami konflik itu penting sebelum kita bisa mengelolanya secara efektif.

Understanding conflict is important before you can deal with it effectively. Research tells us that conflict evolves through stages, involves an observable process and has a number of common characteristics. Recognizing and understanding what may be happening is the first step in resolving the situation effectively. Some conflicts can be avoided entirely, or at least kept from escalating, if you understand what is happening, your style and attitudes about conflict and its causes⁷.

7 Chuck Bokor, “Community Readiness for Economic Development - Resolving Conflict Order”, (Factsheet No. 01, Economic Development Unit/OMAFRA, 2006)

1.5 Penilaian Konflik Tenurial Kehutanan Secara Cepat

Working Group on Forest-Land Tenure (WG-Tenure) telah melakukan penilaian cepat konflik tenurial di kawasan hutan, dimana seluruh wilayah studinya berada di areal KPH. Alat penilaian yang digunakan adalah Rapid Land-Tenure Assessment (RaTA), Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) dan sistem Database Konflik SDA (Huma-win).

WG-Tenure bekerja sama dengan GIZ-Forclime, KPHP Berau Barat dan Kapuas Hulu, melakukan penilaian cepat di dua wilayah KPH untuk memetakan konflik atau potensi konflik tenurial. Tujuan dari penilaian cepat konflik tenurial ini adalah untuk memetakan permasalahan tenurial pada wilayah KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu sehingga dapat digunakan untuk mendukung KPH dalam menyusun perencanaan pengelolaan KPH serta dimungkinkan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi. Luaran dari penilaian cepat tersebut adalah untuk memperoleh: 1) hasil identifikasi penguasaan tanah/land tenure yang menggambarkan penguasaan tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lainnya dalam suatu wilayah KPH; 2) hasil identifikasi alokasi penggunaan lahan (tata kelola) dimana memperbandingkan alokasi menurut tataruang wilayah, pengelola KPH dan masyarakat lokal/adat; 3) hasil identifikasi perizinan (tata izin) yaitu informasi mengenai izin-izin yang dikeluarkan di KPH tersebut, baik oleh pemerintah pusat, daerah dan bahkan oleh masyarakat adat/lokal sesuai aturan adat/lokal yang mereka miliki; dan 4) Identifikasi wilayah kelola masyarakat, yaitu sketsa peta yang mengidentifikasi batas-batas kampung.

Instrumen RaTA digunakan sebagai alat untuk menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks, serta untuk meretas jalan bagi penyelesaian berbagai konflik tumpang tindih penguasaan tanah. Selain itu instrumen AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) digunakan untuk memahami gaya para pihak dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaannya termasuk konflik dan rujukan pilihan penyelesaian apakah bertendensi menggunakan mediasi, fasilitasi atau bentuk-bentuk lainnya.

Data yang diperoleh dari hasil penilaian cepat ini didokumentasikan secara sistematis dengan sistem database HuMawin. Sistem yang dapat mensistematisir data dan menyajikannya dengan cepat sesuai kebutuhan penggunaannya.

Penilaian cepat dilakukan di 10 desa masing-masing 5 desa di setiap KPH (Tabel-2 dan Gambar-4).

Tabel-2. Lokasi Desa/kampung dalam Penilaian Cepat Konflik Tenurial

Kampung di KPHP Berau Barat	Desa di KPHP Kapuas Hulu
1. Kampung Gunung Sari	1. Desa Menua Sadap
2. Kampung Tumbit Dayak	2. Desa Pulau Manak
3. Kampung Baru Rajang	3. Desa Tanjung Lasa
4. Kampung Merasa	4. Desa Setulang
5. Kampung Labanan Makarti	5. Desa Padua Mendalam



Gambar-4. Lokasi Penilaian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan panduan ringkas yang disajikan di Tabel 3.

Tabel-3. Panduan Ringkas Pengumpulan Data

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi	
1.	RaTA	Alur Sejarah Desa/Komunitas: Asal mula terbentuknya desa dan kejadian/peristiwa penting terkait land tenure yang berdampak pada kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok diskusi terfokus (FGD) dengan masyarakat • Ground survey • Kajian dokumen (data sekunder, seperti profil atau monografi desa, hasil informasi awal) 	
2.	Analisis Sosial	Pemetaan Sosial dan Sumberdaya: <ul style="list-style-type: none"> • Batas-batas wilayah desa dan pemukiman; • Sumberdaya alam yang tersedia; • Permasalahan/tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek sosial dan sumberdaya; • Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan; 		
3.	RaTA	Kecenderungan dan Perubahan: <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kehidupan masyarakat dalam periode waktu tertentu • Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah/ hambatan • Perubahan yang terjadi terkait dengan ekonomi masyarakat • Kondisi keamanan 		
4.	RaTA	Pengembangan KPH Model: <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah kawasan • Luas kawasan • Surat penunjukan kawasan baik berupa SK, Perda, atau dokumen lainnya • Peta peruntukan kawasan 		Wawancara dan kajian dokumen
5.	RaTA	Status Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Izin: <ul style="list-style-type: none"> • Pola penguasaan lahan oleh masyarakat, KPH, dan pihak-pihak lain; • Bentuk-bentuk pengelolaan lahan/hutan oleh masyarakat, KPH, dan pihak-pihak lain; • Bentuk-bentuk izin sebagai bukti penguasaan lahan oleh masyarakat serta bukti-bukti lainnya (tanaman, kuburan, atau yang lainnya) • Izin-izin lainnya di wilayah KPH • Bukti-bukti pendukung seperti dokumen BATB, penetapan kawasan hutan, keberadaan wilayah kelola masyarakat, dll. 		Wawancara dan kajian dokumen

No	Alat/ Tools	Informasi Kunci	Teknik/Sumber Informasi
6.	RaTA	Para pihak yang berkepentingan di wilayah KPH <ul style="list-style-type: none"> • Pihak mana saja yang mempunyai kepentingan di wilayah KPH? • Program/projek apa saja yang ada di dalam kawasan KPH? • Adakah konflik yang terjadi antar pihak ? • Dalam bentuk apa konflik tersebut? • Adakah korban dari konflik tersebut? • Sejauhmana penyelesaian konflik antar pihak? • Adakah peta peruntukan fungsi masing-masing pihak? 	Wawancara dan kajian dokumen
7.	RaTA	Kebijakan-kebijakan terkait Pengelolaan KPH dan akses masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • Peluang-peluang pengelolaan bersama masyarakat • Peluang pengelolaan hutan oleh masyarakat • Penyelesaian konflik 	Kajian dokumen
8.	AGATA	Gaya Para Pihak Bersengketa dan Menyelesaikan Konflik: <ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik? • Sejauhmana peran dan keterlibatan perempuan dalam konflik? • Bagaimana konflik terjadi ? • Bagaimana sikap para pihak dalam menanggapi perbedaan atau konflik yang terjadi? • Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik? • Strategi apakah yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi? 	Wawancara
9.	HuMa-Win	Pendokumentasian data hasil penilaian konflik tenurial tenure	Kajian Proses FGD, wawancara dan dokumen pendukung

Pelaksanaan penilaian tenurial secara cepat dilakukan pada bulan Oktober 2013 di KPHP Berau Barat dan pada Bulan Juli 2014 di KPHP Kapuas Hulu. Adapun susunan tim penilai di KPHP Berau Barat adalah:

1. Dra. Dwi Suciana;
2. Dr. Gamin;
3. Arman SH;

Tim penilai di KPHP Kapuas Hulu adalah:

1. Dr. Gamin (Widyaiswara BDK Kadipaten)
2. Ir. Dwi Rahmanendra (Widyaiswara Pusdiklat Kehutanan);
3. Ir. Budi MSc. (Widyaiswara BDK Samarinda);
4. Naldy (Q-Bar, Padang);
5. Mora Dingin (Q-Bar, Padang);
6. Syaifullah, ZA, S.Sos (Kawan Tani, Lampung);
7. Carolina Astri (Mahasiswa UGM);
8. Siprianus Rony (staf KPHP Kapuas Hulu);
9. Agus Wirahadi (Basarhut KPHP Kapuas Hulu);
10. Azan Akbar (Basarhut KPHP Kapuas Hulu).

2

Potret KPH dan Dinamika Konfliknya

Dalam bagian ini akan disajikan dua hasil penilaian cepat konflik tenurial di dua KPH yaitu KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu. Hasil lengkap dari penilaian cepat di dua KPH dapat diperoleh di sekretariat WG-Tenure. Paparan hasil penilaian yang disajikan di sini hanyalah ringkasan yang memuat isu-isu kunci yang diperoleh selama proses penilaian.

2.1 KPHP Berau Barat

2.1.1 Pembentukan Wilayah KPHP Berau Barat

Wilayah KPHP Berau Barat sebagai KPH Model ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor: SK.649/Menhut-II/2010, Tanggal 22 November 2010 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Berau Barat di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, dengan luas 775.539 Ha. Keputusan tersebut kemudian disesuaikan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Luas KPHP Berau Barat adalah 786.021 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 234.305 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431,506 Ha; dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 114,210 Ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di

Provinsi Kalimantan Timur, Wilayah Kabupaten Berau di bagi menjadi 4 Wilayah KPHP. Keempat KPH tersebut (Tabel-4 dan Gambar-5) yaitu KPHP Berau Barat (unit XII), KPHP Berau Utara (Unit XIV), KPHP Berau Tengah (Unit XV), dan KPHP Berau Pantai (Unit XVI).

Secara geografis KPHP Berau Barat sebagai salah satu dari 4 KPHP yang dicadangkan di Kabupaten Berau terletak antara 116° BT – 119° BT dan antara 1° LT – $2^{\circ}33''$ LU (Gambar-5). Secara administrasi pemerintahan terletak dalam 4 wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dari 13 wilayah kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu: Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Gunung Tabur. Luas dan persentase wilayah KPHP Berau Barat dalam wilayah administrasi Kampung dan Kecamatan sebagaimana Tabel-5.

Jaringan jalan di KPHP Berau Barat pada umumnya masih terbatas. Jalan negara penghubung antara Samarinda-Sangatta-Berau dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Satu-satunya infrastruktur yang sudah terbangun adalah pengembangan jalan angkutan kayu bulat (logs) yang disebutkan sebagai Logging Road oleh para pemegang izin IUPHHK-HA/HT. Kondisi fisik jalan tersebut juga bukan jalan dengan pengerasan (all weather road). Sebagian besar berupa jalan tanah yang hanya ditaburi dengan kerikil, itupun juga pada tempat-tempat yang ekstrim misalnya tanjakan.

Tabel-4. Pembagian Wilayah dalam KPH di Kabupaten Berau Barat


No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)			
		Unit XII	Unit XIV	Unit XV	Unit XVI
1.	Hutan Lindung (HL)	251.357	-	69.487	48.358
2.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	431.506	133.149	130.548	2.545
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	103.139	189.290	162.194	42.277
Luas Total		786.021	322.439	362.229	193.180

Sumber: KPHP Berau Barat 2013

Tabel-5. Sebaran Wilayah KPHP Berau Barat dalam Wilayah Administrasi

No	Kecamatan	Kampung	Luas Ha (%)
1.	Kelay	11 Kampung (Long Beliu, Muara Lesan, Lesan Dayak, Sidobangen, Merapun, Long Duhung, Long Keluh, Long Lancim, Long Pelay, Long Sului dan Merasa)	469.963,54 (59,79)
2.	Segah	10 Kampung (Siduung Baru, Pandan Sari, Harapan Jaya, Tepian Buah, Punan Malinau, Long Ayan, Punan Mahakam, Long Laai, Punan Segah dan Long Ayap)	295.287,74 (37,57)
3.	Sambaliung	3 Kampung (Tumbit Dayak, Long Lanuk dan Nyapah Indah)	10.078,83 (1,28)
4.	Teluk Bayur	4 Kampung (Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makarti, Bukit Makmur)	10.690,89 (1,36)
Total			786.021,89 (100%)

Sumber: KPHP Berau Barat 2013

**Gambar-5.** Peta Situasi KPHP Berau Barat

Dengan kondisi jalan darat yang belum berkembang dengan baik sebagaimana dikemukakan di atas, maka masyarakat juga masih menggunakan alat transportasi dengan menggunakan sungai. Hal ini juga dalam faktanya masyarakat pedalaman juga sebagian besar bertempat tinggal di tepi sungai, tanah pertanian juga sebagian besar berada di tepi sungai (tanah alluvial).

2.1.2 Kondisi Fisik Tutupan Lahan di KPHP Berau Barat

Wilayah KPHP Berau Barat sebagian besar merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebagian besar wilayah memiliki aksesibilitas rendah. Tutupan lahan Wilayah KPHP Berau-Barat sebagian besar adalah hutan yaitu 97%, yang terdiri dari Hutan Lahan Kering Primer, Hutan lahan Kering Sekunder dan Hutan rawa sekunder. Sedangkan sisanya sekitar 2,5% merupakan areal bukan hutan yang terdiri dari semak belukar, pemukiman, transmigrasi, perkebunan, pertanian dan tanah terbuka (Tabel-6).

2.1.3 Organisasi dan Infrastruktur KPHP Berau Barat

UPTD KPHP Berau Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.


Bentuk organisasi KPHP Berau Barat adalah UPTD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Organisasi KPHP Berau Barat terdiri dari seorang Kepala KPH, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar-6)

KPHP Berau Barat saat ini didukung 11 SDM dengan status Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, Bakti Sarjana Kehutanan (Basarhut) dan Tenaga Kontrak Proyek (Tabel-7).

Tabel-6. Tutupan Lahan di KPHP Berau Barat

No	Tutupan Lahan (<i>Land cover</i>)	Luas (Ha)	%-tase
I. Hutan:			
1	Hutan lahan kering primer	445.909,61	56,729
2	Hutan lahan kering sekunder	319.438,99	40,638
3	Hutan rawa sekunder	550,26	0,070
Jumlah hutan (I)		765.898,86	97,436
II. Non Hutan:			
1	Semak/belukar rawa	3.343,23	0,426
2	Pemukiman	15,70	0,002
3	Transmigrasi	1.130,10	0,144
4	Perkebunan	313,92	0,040
5	Pertanian	243,29	0,031
6	Pertanian lahan kering campur semak	5.258,13	0,670
7	Sawah	47,09	0,006
8	Semak/belukar	9.676,50	1,234
9	Tanah terbuka	94,18	0,012
Jumlah Non Hutan (II)		20.122,14	2,564
Jumlah besar		786.021,00	100,000

Sumber: KPHP Berau Barat 2013.

**Gambar-6.** Struktur Organisasi KPHP Berau Barat

Sumber: Peraturan Bupati No. 53/2011

Tabel-7. SDM Pendukung KPHP Berau Barat

No	Nama	Status Pegawai	Keterangan
1.	Hamzah, S.Hut., M.Si.	PNS	
2.	M. Agus Taufiq Hidayat, A.Md	PNS	
3.	Dedi Agus Supian, A.Md	PNS	
4.	Herwansyah, A.Md	PNS	
5.	Achyar Munadar	PNS	
6.	Aprianus Wijaya	Tenaga Kontrak	
7.	Nurhamidah	Tenaga Kontrak	
8.	Robby Wardhana	Tenaga Kontrak	
9.	Anita Rucitawati, S.Hut	Basarhut	
10.	Haeruddin, S.Hut	Basarhut	
11.	Siti Khadijah, SP	Tenaga Kontrak Proyek	

Infrastruktur (Sarana Prasarana) Pendukung di KPHP Berau Barat masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan areal yang menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil temuan yang diperoleh didapatkan data sebagai berikut:

1. Kantor

Kantor KPHP Berau Barat dibangun tahun 2012 di belakang Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Berau lokasinya masih berada dalam Kota Tanjung Redep seluas 150 m². Pembangunan kantor tersebut menggunakan anggaran BPKH IV Samarinda tahun 2012. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar KPH Model Berau Barat dapat dengan mudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten. Waktu tempuh dari calon kantor KPH menuju batas kawasan terdekat adalah 30 menit dan untuk menuju batas kawasan terjauh ditempuh selama 4 jam

2. Kendaraan

Kendaraan roda empat (1 Unit) diperoleh dari anggaran BPKH IV Samarinda tahun 2012, kendaraan roda dua 3 unit yang berasal dari anggaran BPKH IV Samarinda tahun 2012 dan 2013.

3. Perangkat Kerja dan Kantor

Peralatan yang diperoleh dari anggaran tahun 2013 BPKH IV Samarinda berupa:

- a. GPS (5 Unit);
- b. Filing Cabinet (4 Unit);
- c. Komputer (1 Unit);
- d. Komputer untuk GIS (2 Unit);
- e. Plotter (1 Unit);
- f. Laptop (2 Unit);
- g. Printer Warna (1 Unit);
- h. Printer Hitam (3 Unit);
- i. Scanner (1 Unit);
- j. Meja Pimpinan (2 Unit);
- k. Kursi Pimpinan (2 Unit);
- l. Meja Kerja (20 Unit);
- m. Kursi Kerja (20 Unit);
- n. Meja Kursi Tamu (1 Unit).

2.1.4 Keberadaan Kampung di KPHP Berau Barat

Kampung adalah sebutan untuk pemerintahan setingkat desa di Kalimantan Timur. Terdapat 29 kampung dalam 4 kecamatan yang termasuk bersinggungan dengan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat. Dari sejumlah kampung tersebut, gambaran 5 kampung yang dijadikan sampel penilaian adalah sebagai berikut:

1. **Kampung Labanan Makarti**

Kampung ini terbentuk pada tahun 1982 melalui program transmigrasi yang berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat dengan jumlah warga awal sebanyak 333 kepala keluarga (KK). Penetapan kampung ini sebagai desa definitif pada tahun 1990. Saat penilaian dilakukan jumlah penduduk sebanyak 400 KK dengan 1337 jiwa. Mengingat mayoritas warga berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat, maka adat istiadat tempat asal mewarnai kehidupan sosial

kampung Labanan Makarti. Tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dipadukan dengan kearifan lokal penduduk secara efektif dapat menghindarkan konflik antar warga. Secara administratif kampung ini terdiri atas 9 wilayah RT. Pada RT 9 terdapat warga komunitas Adat Terpencil (KAT) Sei Lais dengan jumlah warga sebanyak 36 KK yang merupakan warga asli Bulungan. Luas kampung sekitar 2.750 hektar dengan 65 % berupa perbukitan dan 35% dataran rendah berawa. Mata pencaharian penduduk sebagian besar pada sektor non formal baik dalam bidang pertanian maupun bangunan.

2. **Kampung Tumbit Dayak**

Tumbit Dayak adalah kampung tua yang menurut penuturan warga telah ada sejak 1700 an dengan kepala Kampung pertama bernama Pak Hajang. Pak Jiang Bos adalah salah satu Kepala Kampung yang namanya sangat dikenal kalangan luas hingga saat penilaian dilakukan. Jiang Bos memimpin Kampung Tumbit Dayak selama 14 tahun yakni sejak 1996 hingga 2010. Lamanya kepemimpinan Jiang Bos menjadikan beliau memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kampung bahkan ketika sudah tidak menjabat lagi. Saat penilaian ini dilakukan, Kepala Kampung adalah Ibu Sunarsih istri Jiang Bos. Masyarakat Tumbit Dayak mayoritas adalah masyarakat asli Suku Dayak (Gaai) yang memiliki pola hidup berpindah-pindah menyusuri sungai. Oleh karenanya penguasaan wilayah menjadi cukup luas mulai dari Malinau. Dengan kondisi ini pula, masyarakat Kampung lain yang datang melalui pola transmigrasi seperti Kampung Labanan Makarti dianggap tidak memiliki lahan kecuali pemukiman, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yang ditunjuk Dinas Transmigrasi, sementara lahan lain yang termasuk wilayah administratif Kampung/Desa dianggap menjadi milik masyarakat asli/lama. Narasi tentang kepemimpinan dan persepsi masyarakat di kemudian hari menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik tenurial kawasan hutan.

3. **Kampung Merasa**

Kampung Merasa berdiri secara definitive pada tahun 1977. Warga Merasa didominasi (90%) Suku Dayak Kenyah, sementara sisanya warga asal Bugis, Berau dan lain-lain. Pada tahun 2011 penduduk

Merasa sebanyak 1187 jiwa. Mayoritas penduduk Merasa adalah petani lading dengan system perladangan berpindah. Hanya 3% saja warga yang berprofesi selain petani peladang, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan wiraswasta.

Masyarakat kampung Merasa menganggap dirinya sebagai masyarakat hukum adat Dayak Kenyah yang mendiami sepanjang Sungai Kelay. Salah satu bukti klaim mereka adalah “hutan adat merasa” yang dipertahankan untuk kepentingan spiritualitas, perburuan dan fungsi lindung bagi lingkungan masyarakat Kampung Merasa. Bukti lain adalah dengan masih berlakunya sanksi adat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saksi adat bagi perzinahan, aturan adat mengenai pengelolaan lahan garapan.

4. **Kampung Gunung Sari**

Kampung Gunung Sari memiliki luas 1132,7 km² atau 113.270 hektar. Suku asli Berau berasal dari Kerabat Kesultanan Gunung Tabur yang mulai bermukim sejak sekitar tahun 1970-an dengan berladang di sekitar Perusahaan Kayu Tamban Jaya. Penempatan transmigran dilakukan pemerintah pada tahun 1988. Disini juga ada Komunitas Adat Terpencil. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Gunungsari sebanyak 3325 jiwa. Konflik tenurial yang terasa di Gunungsari adalah konflik batas dengan desa lain. Penggunaan lahan pada kawasan hutan belum dirasakan sebagai konflik.


5. **Kampung Batu Rajang**

Kampung Batu Rajang merupakan pemekaran dari Kampung Gunung Sari. Secara definitif Kampung Batu Rajang berdiri pada tahun 2011. Secara administratif Batu Rajang terbagi menjadi 3 RT dengan jumlah penduduk 364 jiwa dalam 67 KK. Mayoritas penduduk Kampung Batu Rajang merupakan Suku Dayak Kenyah (98%) dan sisanya berasal dari Banjar, Timor, Sangir Sulawesi Utara, Jawa dan Toraja-Sulawesi Selatan. Hampir semua penduduk Batu Rajang berprofesi sebagai petani ladang bergilir, hanya 1% saja yang PNS dan wiraswasta. Kearifan lokal Kampung Batu Rajang ada dua hal yakni, pertama: larangan menjual lahan kepada masyarakat dari luar Kampung Batu Rajang maupun kepada perusahaan, dan kedua: larangan menanam sawit di atas lahan Batu Rajang karena dianggap kurang ramah terhadap lingkungan.

2.1.5 Peta Konflik Tenurial di KPHP Berau Barat

1. Obyek Konflik


Lahan yang menjadi obyek konflik disini adalah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang telah dimanfaatkan atau diklaim oleh warga masyarakat kelima kampung. Lahan ini umumnya adalah lahan kanan kiri akses jalan raya untuk warga kampung setempat, meskipun demikian lahan yang terletak agak jauh dari jalan raya juga telah dibuka atau setidaknya telah diklaim sebagai milik warga (Gambar-7).



Gambar-7. Lahan Obyek Konflik pada lokasi penilaian di KPHP Berau Barat

2. Subyek Konflik


Para pihak yang berkepentingan terhadap lahan KBK tersebut terdiri atas masyarakat kampung, perusahaan kehutanan, perusahaan tambang, KPHP Berau Barat sebagai pengelola dan Dinas Kehutanan pada tingkat kabupaten (Gambar-8).



Gambar-8. Para Pihak Terkait Konflik Lahan di KPHP Berau Barat

2.1.6 Gaya Bersengketa Parapihak

Masyarakat dari 5 Kampung umumnya berusaha keras untuk mendapatkan hak atas lahan yang telah diklaim dan dikelolanya, namun demikian mereka menginginkan informasi lebih banyak dari pihak kehutanan akan program-program yang akan diterapkan terhadap lahan KBK yang telah diakses warga. Sikap seperti ini dalam gaya sengketa disebut sikap kompetisi, dengan status ada peluang untuk berkompromi dan kolaborasi (Gambar-9) ketika telah diketahui informasinya secara utuh. Pihak pemerintah dan perusahaan swasta baik kehutanan maupun pertambangan yang memiliki izin prinsip dari pemerintah berada pada gaya kompromi dan akomodasi mengingat masing-masing institusi memiliki skema-skema dan kewajiban-kewajiban untuk turut mensejahterakan masyarakat.



Gambar-9. Gaya Bersengketa Para Pihak

2.1.7 Fakta-fakta Kunci Dalam Konflik Tenurial di KPHP Berau Barat

Merujuk dari obyek, subyek, dan gaya sengketa para pihak maka diperoleh fakta-fakta kunci yang terkait konflik tenurial di KPHP Berau Barat yaitu:

1. Sekitar 95% wilayah KPHP Berau Barat sudah memiliki izin pengelolaan
2. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara optimal terhadap izin kelola
3. Batas kawasan hutan (KPHP Berau Barat) belum jelas di lapangan
4. Terdapat berbagai konflik klaim lahan dalam wilayah KPHP Berau Barat (terutama wilayah kelola PT. Inhutani I)
5. Terdapat keinginan berkompromi dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa

2.1.8 Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menuju penyelesaian konflik tenurial di KPHP Berau Barat adalah:

1. Workshop Multipihak Tingkat Kabupaten di Berau

Pertemuan ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan penilaian lapangan. Workshop multipihak dilaksanakan di Tanjung Redep-Berau pada tanggal 19-20 November 2013. Para pihak yang berkaitan dengan konflik tenurial yang telah dipetakan. Setelah diketahui kondisi lahan dengan berbagai variasi kepentingannya, maka dalam pertemuan multipihak disarikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- KPH perlu internalisasikan kegiatan berbagai pihak yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berbeda-beda;
- Kompleksitas pengaturan peran pihak-pihak perlu diwadahi dalam suatu kebijakan, sehingga penetapan kebijakan pembangunan KPH memerlukan keterbukaan untuk mengundang partisipasi aktif para pihak;
- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin yang ada di dalam KPH;
- Perlu sosialisasi batas KPHP Berau Barat dan Kawasan Hutan;
- Perlu tata batas partisipatif di lapangan dan penyelesaian konflik;
- Keberadaan masyarakat di sekitar wilayah KPH perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu diakomodir secara proporsional untuk mengedepankan terjaminnya fungsi hutan.

2. Pembentukan Forum KPHP Berau Barat

Untuk menampung aspirasi agar dapat terpenuhi harapan-harapan dan rekomendasi pada pertemuan multipihak tersebut, maka pada pertemuan tanggal 19-20 November 2013 dibentuk Forum Komunikasi Para Pihak KPHP Berau Barat. Forum ini memiliki fungsi sebagai media berkumpul para pihak. Penanggungjawab forum disepakati adalah KPHP Berau Barat. Forum ini yang akan menggelar berbagai pertemuan rutin maupun insidental yang dipandang perlu.

3. Ekspose dan Publikasi Hasil Penilaian Cepat Konflik Tenurial di Bogor

Kegiatan dilaksanakan tanggal 22 Januari 2014 (1 hari efektif) di Fave Hotel Padjajaran Bogor. Diundang sebagai narasumber pada pertemuan tersebut adalah:

- Ir. Kustanta, MM (Direktorat Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan) yang menyampaikan materi Upaya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung pengembangan KPH;
- Hamzah, S.Hut (Ka. KPHP Berau Barat) memaparkan Penataan hutan dalam perspektif pembangunan KPHP Berau Barat;
- WG-Tenure (Dr. Gamin) menyampaikan hasil-hasil temuan penilaian konflik tenurial dalam wilayah KPHP Berau Barat.

Diundang sebagai peserta pada publikasi ini adalah wakil masyarakat 5 kampung yang dinilai, jajaran pemerintah daerah berau Barat, BPKH IV Samarinda, Direktorat Pengukuhan, Penata Gunaan dan Tenurial Kawasan Hutan-Ditjen Planologi Kehutanan.

4. Mediasi dan Fasilitasi Kemitraan antara IUPHHK-HA dengan Masyarakat Tumbit Dayak, yang diselenggarakan bersama antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III (Pusdal III) Kalimantan, GIZ, WG-Tenure, pada tanggal 9-12 September 2014 di Tanjung Redeb Kabupaten Berau.
5. Mediasi dan Fasilitasi di tingkat Nasional untuk penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan PT. Inhutani I unit Labanan Blok 1 dan Blok 2 di kampung Tumbit Dayak, Gunung Sari, Labanan Makarti dan Batu Rajang. Proses mediasi dan fasilitasi melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, KPHP Berau Barat, Bappeda Kabupaten Berau, PT. Inhutani I unit Labanan Blok 1 dan 2, PT. Berau Coal, The Nature Conservancy (TNC). Kegiatan ini didukung oleh Pusdal III Kalimantan, GIZ, WG-Tenure dan dilaksanakan pada 13-14 November 2014. Hasilnya ada nota kesepahaman antara para pihak untuk:
 - Bersama-sama menghentikan kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan PT. Inhutani I Unit Labanan, di wilayah KPHP Berau Barat;
 - Melakukan inventarisasi, pendataan dan pemetaan serta penandaan batas terhadap lokasi tumpang tindih kegiatan pada kawasan hutan antara wilayah PT. Inhutani I unit Labanan dengan masyarakat Kampung Tumbit Dayak, Batu Rajang, Labanan Makarti dan Gunung Sari;

- Memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Wilayah Tumpang Tindih PT. Inhutani I unit Labanan dengan masyarakat Kampung Tumbit Dayak, Batu Rajang, Labanan Makarti dan Gunung Sari;
- Mendorong percepatan penyelesaian batas administrasi antara kampung.


2.2 KPHP Kapuas Hulu

2.2.1 Pembentukan Wilayah KPHP Kapuas Hulu

KPHP Kapuas Hulu merupakan gabungan dari Unit XVIII (Produksi) dan Unit XIX (Lindung). KPHP Kapuas Hulu ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX) yang Terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran 1). Wilayah yang ditetapkan untuk KPHP Kapuas Hulu ini seluas 458.025 ha terdiri dari HL \pm 224.522 ha, HP \pm 83.241 ha dan HPT \pm 150.262 ha. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2011 ditetapkan organisasi KPH melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu. No. 35 tahun 2011.

Kawasan hutan di Kalimantan Barat dibagi menjadi wilayah-wilayah KPH termasuk wilayah KPHP Kapuas Hulu. Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor. 67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang mencakup area seluas \pm 6.973.613 ha terdiri dari 29 unit KPHP dengan luas \pm 5.601.268 ha dan 5 unit KPHL unit dengan luas \pm 1.364.345 ha.

Secara geografis wilayah KPHP Kapuas Hulu terletak pada posisi antara 112° 00' – 113° 00' Bujur Timur dan antara 0° 30' - 1° 30' Lintang Utara. Secara administratif KPHP Kapuas Hulu berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (Kab. Kapuas Hulu) di sebelah utara, Taman Nasional Danau Sentarum (Kab Kapuas Hulu) di sebelah selatan, sebelah timur Kabupaten Kapuas Hulu, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Malaysia.



Gambar-10. Peta Wilayah KPH Model Kapuas Hulu dan Lokasi Kantor KPH

2.2.2 Kondisi Fisik Tutupan Lahan di KPHP Kapuas Hulu

Kondisi tutupan lahan wilayah KPHP Kapuas Hulu didominasi oleh hutan lahan kering primer (Tabel-8).

2.2.3 Organisasi dan Infrastruktur KPHP Kapuas Hulu


Penetapan wilayah KPHP Kapuas Hulu didukung oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor SK.35/2011 tanggal 16 November 2011 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati ini KPHP Kapuas Hulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu (Gambar-11).

Jumlah SDM KPHP Kapuas Hulu saat ini sebanyak 10 orang dengan status 2 orang PNS, Tenaga kontrak APBD atau honorer daerah

Tabel-8. Kondisi Tutupan Lahan Wilayah KPHP Kapuas Hulu

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	169.391,34
2	Hutan Lahan Kering Primer	115.944,62
3	Hutan Rawa Primer	10.011,46
4	Semak/Belukar	15.257,97
5	Tanah Terbuka	464,81
6	Danau	3,36
7	Hutan Rawa Sekunder	87.214,06
8	Belukar Rawa	21.180,52
9	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	37.752,43
10	Rawa	687,15
	Jumlah	457.907,72

Sumber: Profil KPHP Kapuas Hulu

**Gambar-11.** Struktur Organisasi KPH Model Kapuas Hulu

Sumber: Peraturan Bupati Kapuas Hulu. No.35 tahun 2011

(Honda), Tenaga kontrak BPKH (SMKK-Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan), dan tenaga Bakti Sarjana Kehutanan (Basarhut) sebagaimana Tabel-9).

Tabel-9. SDM KPHP Kapuas Hulu

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Status Pegawai
1	Welli Azwar, S.Hut	Penata Muda TK.I/ IIIb	Kepala KPH	PNS
2	Beny Alamsyah	Pengatur Muda TK.I	Subag TU	PNS
3	Siprianus Rony, S.Hut	-	Staf	Basarhut
4	Yustinus Empaga	-	Staf	Honoror Daerah
5	Efifania Weny	-	Staf	Honoror Daerah
6	Agus Wirahadi, S. Hut	-	Pl. RHL	Basarhut
7	Fachrul Rozzy Irawan	-	Staf	Kontrak BPKH
8	Miftah Zulmi	-	Staf	Kontrak BPKH
9	Kasmin M Akbar, S.Hut	-	Staf	Basarhut
10	Adzan Akbar Sengga, S.Hut	-	Staf	Basarhut

Sumber: Profil KPHP Kapuas Hulu dan Wawancara Pribadi 2014.

Pengorganisasian pegawai di KPH ini belum sepenuhnya mengikuti struktur organisasi sebagaimana Peraturan Bupati No.35/2011. Dalam struktur organisasi tersebut selain KKP dan Ka.Sub Bag TU, pegawai lainnya tertampung dalam kelompok jabatan fungsional. Dalam profil kepegawaian tersebut kelompok jabatan fungsional belum terdistribusikan personalianya.

Kantor KPH telah dibangun di Mataso yang berjarak 120 km dari Putusibau dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 2 jam perjalanan. Akses ke kantor KPHP Kapuas Hulu dari Putusibau juga dapat ditempuh menggunakan kendaraan umum Bis antar kota yang melintas setiap hari. Kantor ini dibangun pada ruas Jalan Lintas Utara yakni jalan menuju Kecamatan Badau wilayah terujung yang berbatasan dengan Negara Malaysia.

Di samping kantor dibangun Mess untuk tempat tinggal karyawan. Pemukiman terdekat dengan lokasi kantor ini adalah kawasan perkantoran kecamatan Embaloh Hulu dan desa Manua Sadap. Bangunan kantor KPHP Kapuas Hulu dibangun di atas tanah milik Pemda Kapuas Hulu.

2.2.4 Keberadaan Desa di KPHP Kapuas Hulu

Secara Administrasi KPHP Kapuas Hulu berada di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada penilaian cepat ini, dipilih 5 desa sebagai lokasi penilaian yaitu:

- Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu;
- Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu;
- Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara;
- Desa Padua Mendalam, Kecamatan Putussibau Utara;
- Desa Setulang, Kecamatan Batang Lupar.

Wilayah 5 (lima) desa tersebut merupakan rumah bagi berbagai kelompok masyarakat hukum adat diantaranya Dayak Iban (dominan di Desa Menua Sadap dan Setulang), Dayak Tamambaloh (dominan di Desa Pulau Manak), Dayak Taman (dominan di Desa Tanjung Lasa dan Desa Padua Mendalam), Dayak Kayan (dominan di Desa Padua Mendalam) serta sebagian kecil suku Melayu, Bukat, Kantu, Bugis, Jawa dan Batak yang tersebar di lima desa tersebut.

Aturan adat memegang peranan penting dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam interaksi/hubungan sosial kemasyarakatan namun juga termasuk dalam hal penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Di Desa Menua Sadap dan Setulang aturan adat tersebut dibungkus dalam sebuah Lembaga Adat Ketemenggungan Iban. Sementara di Desa Tanjung Lasa dan Padua Mendalam terdapat Lembaga Ketemenggungan DAS Sibau dan di Desa Pulau Manak memiliki Lembaga Adat Ketemenggungan Tamambaloh.

Secara umum masyarakat di lima desa tersebut memiliki tingkat ketergantungan hidup yang sangat tinggi terhadap sumberdaya alam (hutan). Dengan demikian interaksi antara masyarakat dengan SDA sangatlah intensif dan telah terjadi sejak dari jaman para leluhurnya. Sehingga tidak mengherankan jika mayoritas masyarakatnya berprofesi utama sebagai petani. Berdasarkan asal-usul dan proses pembuatannya, lahan pertanian yang dikelola merupakan lahan kering yang berupa ladang dan kebun dengan komoditi utama berupa padi ladang, sayuran, karet, dan buah-buahan. Lahan-lahan pertanian berasal dari pembukaan

kawasan hutan yang dilakukan oleh para leluhurnya dan kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berbagai kearifan lokal telah lahir dan berkembang di masyarakat sejak jaman dahulu guna menjamin kelestarian keharmonisan hubungan antara manusia dan alam di sekitarnya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kearifan lokal yang dibungkus dalam Hukum Adat mengatur bagaimana semestinya pola interaksi antara masyarakat dengan sumber daya alam itu dilakukan.

Kearifan lokal (hukum adat) tersebut merupakan manifestasi dari tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam di sekitarnya. Potensi inilah yang pada saatnya nanti dapat dimanfaatkan sebagai modal berharga untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan.


2.2.5 Peta Konflik Tenurial di KPHP Kapuas Hulu

Konflik atau potensi konflik tenurial di KPHP Kapuas Hulu dapat digambarkan dengan melihat perspektif tata kuasa, tata kelola serta tata izin atas kawasan hutan dari Negara dan Masyarakat. Temuan yang diperoleh selama proses penilaian cepat akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Tata Kuasa, Tata Izin dan Tata Kelola Kawasan Hutan menurut Negara

a. Tata Kuasa dan Tata Izin Kawasan Hutan Menurut Negara

Sebagaimana telah sebelumnya wilayah KPHP Kapuas Hulu berada pada kawasan hutan Kalimantan Barat yang wilayahnya telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK No.259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalbar dengan luas 9.101.760,00 ha. Dari luasan tersebut sudah yang ditetapkan seluas 1.301.552 hektar atau 15,18 %. Data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, kawasan hutan di Kapuas Hulu yang mencakup wilayah KPHP Kapuas Hulu telah dilakukan penataan batas.



Gambar-12. Tata Kuasa Lahan antara Negara dan Masyarakat

Sumber: Data Spasial IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tahun 2012, BPKH III Pontianak)


Menurut pihak Dinas Kehutanan Kapuas Hulu, masih terdapat tiga perusahaan: 1) PT. Bumi Raya Utama; 2) PT. Toras Banua Sukses, dan 3). PT. Lanjak Deras Jayaraya. Ketika dikonfirmasi melalui data spasial perizinan dari BPKH III Pontianak pada tahun 2012, masih terdapat empat perizinan, namun tinggal dua HPH yang aktif (Tabel-10).

Perizinan pada wilayah KPHP Kapuas Hulu berada pada fungsi Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Posisi spasial perizinan di dalam KPHP Kapuas Hulu sebagaimana Gambar-13.

Tabel-10. Daftar Perizinan Pengusahaan Hutan di Sekitar KPHP Kapuas Hulu

No	Nama HPH	SK HPH	Tgl SK HPH	Luas (Ha)	Status Kinerja HPH
1	PT. Bumi Raya Utama Wood Industries	No. 268/ Menhut-II/2004	21 Juli 2004	110.500	Aktif
2	PT. Toras Banua Sukses	No.107/Memhut-II/ 2006	11 April 2006	24.920	Aktif
3	PT. Benua Indah	No. 847/Kpts-VI/1999	8 Okt 1999	51.300	Tidak aktif sejak 2002
4	PT. Lanjak Deras Jaya Raya	No. 844/Kpts-VI/1999	7 Okt 1999	45.740	Tidak aktif sejak 2002

Sumber: Data Spasial IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tahun 2012, BPKH III Pontianak

**Gambar-13.** Perizinan di dalam wilayah KPHP Kapuas Hulu

Sumber: Data Spasial IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tahun 2012, BPKH III Pontianak).

b. Tata Kelola Kawasan Hutan menurut Negara

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Kapuas Hulu pada saat dilakukannya penilaian sedang dalam proses sunting oleh tim Universitas Tanjung Pura (UNTAN). Draft RPHJP yang telah disusun masih menitikberatkan pada perencanaan produksi kayu, sementara pihak KPHP Kapuas Hulu berkeinginan untuk mendorong produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sebagai acuan dalam pengelolaan KPH, RPHJP ini ditargetkan siap pada tahun 2015.

Strategi pengelolaan lahan KPHP Kapuas Hulu seluas 458.000 hektar adalah dengan lebih menitikberatkan pada manfaat dan program dalam kawasan hutan, antara lain dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) antara lain karet, gelam, madu, bambu dan jenis lainnya dengan variasi sekitar 500 jenis. Dengan pemanfaatan HHBK yang menghasilkan nilai ekonomi diharapkan masyarakat akan tertarik pada keberadaan KPH dan mempercayakan pengelolaan lahannya kepada KPHP Kapuas Hulu. Selain itu Kepala KPHP Kapuas Hulu juga mempunyai strategi/harapan lainnya yaitu bersama masyarakat mengembangkan perkebunan karet pada lahan masyarakat yang berada di luar kawasan hutan. KPHP Kapuas Hulu berharap anggaran KPH dari pemerintah bisa lebih fleksibel untuk diterapkan di luar kawasan hutan, sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kerjasama membangun perkebunan karet pada tanah masyarakat dimana KPH dapat memperoleh penghasilan dari bagi hasil. Dengan demikian KPHP Kapuas Hulu akan dapat berkontribusi menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan kerjasama yang akan dibangun ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mereka tidak akan merambah lahan kawasan hutan.

2. Tata Kuasa, Tata Izin dan Tata Kelola Kawasan Hutan menurut Masyarakat

a. Tata Kuasa dan Tata Izin Kawasan Hutan menurut Rakyat

“Rimba Kami, Rumah Kami” adalah ungkapan paling tepat untuk menggambarkan bagaimana hubungan dan interaksi yang begitu harmonis antara masyarakat adat dan alam di sekitarnya,

khususnya hutan. Hutan tidak hanya sebagai sumber kehidupan, lebih dari itu masyarakat adat memandang hutan merupakan bagian dari mereka, dan mereka bagian dari hutan itu sendiri. Harmonisasi hubungan antara masyarakat adat dan alam di sekitarnya dapat kita jumpai pada hampir seluruh masyarakat adat di Nusantara tidak terkecuali masyarakat adat yang berada pada ujung paling utara Provinsi Kalimantan Barat ini, yaitu Masyarakat Adat Suku Dayak yang telah ratusan tahun hidup dan berkembang di wilayah hulu Sungai Kapuas yang menjadi lokus kegiatan penilaian kali ini.

Wilayah ini merupakan rumah bagi Suku Dayak dari berbagai kelompok seperti Suku Dayak Iban di Desa Menua Sadap dan Setulang, Suku Dayak Tamambaloh di Desa Pulau Manak, Suku Dayak Taman di Desa Tanjung Lasa dan Suku Dayak Kayan di Desa Padua Mendalam. Berawal dari kelompok-kelompok kecil yang hidup berpindah-pindah di tengah lebatnya hutan rimba, hingga kemudian membentuk sebuah komunitas yang lebih besar dalam bentuk perkampungan. Pada awalnya, di saat “kemewahan” alam mampu menyediakan segala kebutuhan hidup bagi masyarakat secara cuma-cuma dan melimpah, masyarakat Adat Dayak belum merasakan perlunya mengolah suatu lahan untuk dibudidayakan secara intensif.

Namun seiring dengan penambahan jumlah populasi dan pihak dari luar masyarakat yang memerlukan sumberdaya alam yang sama, mulailah terpikirkan oleh mereka untuk mengembangkan pola budidaya yang lebih modern. Jauh sebelum tatanan kenegaraan ini terbentuk, Masyarakat Adat Dayak dapat dengan mudah dan leluasa memperoleh lahan untuk keperluan budidaya tanaman pertanian tersebut dengan cara “membuka” hutan rimba.

Sejak saat itulah, mulai dikenal sistem penguasaan dan pengakuan atas hak individu/keluarga terhadap lahan yang digunakan dan dimanfaatkannya. Sehingga kemudian mereka merasa perlu membuat aturan tentang bagaimana masing-masing individu/keluarga dapat menggunakan haknya tanpa harus mengganggu hak dari individu lain atau hak-hak bersama pada suatu komunitas yang dikemas dalam seperangkat ketentuan berupa Hukum Adat.

Hukum Adat tersebut dibangun dari, oleh dan untuk mereka guna menjamin penggunaan hak-hak tersebut tidak menyebabkan hubungan harmonis antara manusia dan alam sekitarnya menjadi tidak baik. Dengan pengalaman yang dimilikinya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga keharmonisan tersebut.

Dengan fakta demikian, hasil penilaian yang dilakukan di 5 Desa tersebut menemukan sejumlah hal menarik terkait penguasaan lahan menurut masyarakat sebagai berikut:

- Suku Dayak telah hidup dan berkembang sejak ratusan tahun di wilayah desanya masing-masing. Bukti eksistensi mereka dapat ditemukan pada berbagai situs-situs pemakaman, tempat-tempat keramat, bekas-bekas pemukiman serta bekas ladang dan kebun.

Beberapa catatan atas bukti eksistensi Suku Dayak di 5 Desa lokasi penilaian, diantaranya:

1. Bekas Pemukiman (disebut Tembawai/Tembawang oleh Suku Dayak Iban dan Taman, Belean oleh Suku Dayak Tamambaloh)

Sebagai sebuah komunitas adat yang tetap mempertahankan adat dan tradisi nenek moyang hingga saat ini, masyarakat adat Dayak Iban, Tamambaloh, Taman dan Kayan hidup berkelompok dalam rumah panjang yang dapat berisi puluhan kepala keluarga dan ratusan jiwa yang disebut Rumah Betang.

Setelah ditinggali untuk sekian lama, pada suatu saat Rumah Betang itu akan ditinggalkan dan masyarakatnya akan mencari lokasi lain untuk membangun Rumah Betang baru. Perpindahan ini biasanya disebabkan oleh karena alasan keamanan dan kemampuan alam sekitarnya yang sudah tidak dapat lagi menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Lokasi bekas pemukiman ini dibiarkan begitu saja dan tidak dapat dikelola menjadi lahan pertanian oleh suatu individu/keluarga, hingga setelah kurun waktu tertentu tembawai-tembawai ini akan menjadi hutan kembali yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Lokasi tembawai biasanya berada di sepanjang kiri dan kanan sungai yang ditandai oleh adanya tanaman buah-buahan seperti Durian dan Tengkawang. Dengan tanda tersebut, tembawai-tembawai ini akan mudah dikenali meskipun sudah menjadi rimba sehingga dapat dijadikan sebagai bukti eksistensi dari suatu kelompok Masyarakat Adat Dayak.

2. Bekas Ladang dan Kebun

Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sejak ratusan tahun silam masyarakat Dayak telah mengembangkan pola budidaya tanaman

pertanian dengan teknik perladangan berpindah. Awalnya, lahan diperoleh dari hasil pembukaan hutan rimba (marimba) yang oleh Suku Dayak Tamambaloh disebut Tana' Parimbaan Diri. Setelah kurun waktu tertentu seiring dengan perpindahan pemukiman, ladang-ladang ini kemudian ditinggalkan dan dibiarkan menjadi hutan kembali yang oleh orang Suku Dayak Iban disebut Pengerang. Meskipun telah ditinggalkan dan tidak dikelola lagi, bekas-bekas ladang ini tetap diwariskan kepada generasi penerusnya sebagai pemegang hak kekuasaan atas lahan tersebut sekaligus menjadi bukti (klaim) dari keberadaan Masyarakat Adat Dayak. Dari hasil pengamatan lapang di kelima desa tersebut kita dapat menyaksikan bekas-bekas ladang yang sudah ditinggalkan sejak ratusan tahun lalu telah menjelma kembali menjadi rimba belantara yang lebat.

3. Kuburan Kuno dan Tempat Keramat

Sebagai makhluk yang paling mulia tentunya manusia akan terus berupaya untuk memuliakan dirinya, baik semasa hidup maupun setelah meninggalnya. Untuk keperluan tersebut, sejak awal peradabannya manusia telah mengembangkan tradisi penguburan jasad manusia yang telah meninggal sebagai sebuah wujud penghormatan atas kemuliaan derajat yang dimilikinya. Hal ini pula yang juga dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak di utara Kalimantan, selain sebagai wujud penghormatan, kuburan ini pun dapat dijadikan sebagai prasasti/monumen atas eksistensi suatu kelompok masyarakat.

Suku Dayak biasa menguburkan manusia yang telah meninggal di tengah hutan. Bahkan pada tradisi masyarakat Dayak Iban dikenal istilah yang disebut Rarung, yaitu lokasi kuburan tokoh masyarakat yang dibuat terpencil di tengah hutan yang sulit dijangkau demi alasan keamanan. Lokasi kuburan ini oleh generasi-generasi selanjutnya kemudian dikeramatkan. Selain kuburan ada lokasi-lokasi lain yang dikeramatkan oleh masyarakat dayak seperti tempat pemujaan. Lokasi-lokasi ini benar-benar dijaga dan dilindungi dengan membatasi aktivitas manusia seminimal mungkin. Dengan demikian maka lokasi-lokasi ini akan tetap utuh terjaga sebagai kawasan hutan rimba.

- **Adanya pengakuan secara adat terhadap hak-hak penguasaan lahan yang dimiliki oleh suatu individu atau keluarga, selain lahan-lahan yang dikuasai secara bersama-sama pada suatu komunitas (sistem komunal).**

Pada masyarakat Suku Dayak yang umumnya hidup di dalam dan sekitar hutan, dikenal tipe penguasaan lahan oleh individu/keluarga dan kelompok (komunal). Lahan yang dikuasai oleh individu/keluarga berupa ladang dan kebun (disebut Umai oleh Suku Dayak Iban di Desa Setulang). Sedangkan lahan yang dikuasai secara komunal biasa berupa Hutan Adat (Ulayat Adat), pemukiman dan bekas pemukiman serta lahan-lahan untuk fasilitas umum.

- Pada awalnya penguasaan lahan oleh suatu individu/keluarga diperoleh berkat kemampuan dan kerja keras individu/keluarga tersebut membuka hutan rimba untuk dijadikan ladang pertanian. Hak penguasaan atas lahan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Pola Pewarisan pada Masyarakat Dayak Iban

Pada masyarakat Dayak, khususnya Suku Dayak Iban, kaum laki dan kaum perempuan memiliki hak pewarisan yang sama. Lahan warisan biasanya diberikan (atau setidaknya lebih besar dari saudara yang lainnya) kepada anak yang merawat orang tuanya hingga meninggal baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga saudaranya yang lain akan mendapatkan bagian dan/atau izin pengelolaan setelah mendapatkan restu dari anak yang merawat orang tuanya tersebut.

- Hukum Adat sebagai wujud dari kearifan lokal yang berkembang di masyarakat digunakan sebagai instrumen untuk menjamin penggunaan hak-hak penguasaan lahan dibungkus dalam Lembaga Adat Ketemenggungan. Hukum Adat ini juga mengatur bagaimana lahan/hutan milik bersama dimanfaatkan dan dilestarikan, baik oleh masyarakat setempat atau pihak-pihak dari luar.

Seiring dengan perkembangan jaman, penambahan jumlah penduduk (sebagai akibat dari pertumbuhan kelahiran dan kedatangan penduduk pendatang dari berbagai daerah dan suku) serta perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segenap Rakyat Indonesia, maka pola penguasaan lahan pada masyarakat Dayak pun tidak luput dari perkembangan. Saat ini mekanisme jual beli lahan, sewa-menyewa dan pinjam pakai lahan semakin marak.

Hukum adat bersama dengan hukum formal kenegaraan secara bersama-sama atau terpisah mengatur bagaimana mekanisme tersebut dijalankan untuk menjamin keabsahan pengakuan atas penguasaan lahan tersebut.

Uraian berikut merupakan fakta yang ditemui di lapangan terkait mekanisme penguasaan lahan terkini yang secara umum terdapat pada semua desa di lokasi penilaian:

- Pinjam Pakai Lahan (ladang atau kebun)
Mekanisme ini, sebenarnya telah terjadi sejak lama, dan biasanya hanya terjadi di antara sesama penduduk satu desa atas dasar kesukuan dan rasa empati. Mekanisme ini dilakukan untuk menghindari penggunaan lahan tanpa izin yang akan berdampak pada sanksi adat bagi setiap pelanggarnya.
- Sewa
Sewa-menyewa dapat terjadi tidak hanya terbatas pada penduduk satu desa, tapi dapat melibatkan penduduk dari luar desa. Transaksi sewa-menyewa dapat dilakukan dengan menggunakan uang, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya, jasa/tenaga kerja dan bahkan cukup dengan menggunakan racun rumput yang digunakan untuk membersihkan ladang yang akan ditanami.
- Jual beli lahan
Dapat terjadi diantara sesama penduduk desa atau dengan pihak luar (baik sebagai penjual maupun pembeli). Bukti transaksi jual beli ini berupa Surat Perjanjian Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa.

Selain itu bukti-bukti penguasaan lahan lainnya yang dapat dijumpai pada lokasi penilaian antara lain:

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, surat ini dibuat di atas materai oleh orang yang menguasai suatu lahan dengan diketahui oleh beberapa orang saksi, Kepala Desa dan Camat;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan lampiran sketsa lahan yang dibuat oleh pemilik lahan dan diketahui oleh beberapa orang saksi serta Kepala Desa;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan;

- Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti pengakuan negara atas keberadaan masyarakat pada suatu wilayah;
- Sertifikat Hak Milik atas Tanah oleh BPN melalui program Prona tahun 1996 sebagai bukti atas klaim tanah yang dimiliki (ditemukan di Desa Pulau Manak).

b. Tata Kelola Kawasan Hutan menurut Masyarakat

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa lahan-lahan (hutan) di 5 Desa yang dinilai ada yang dikuasai oleh individu/keluarga dan ada pula yang dikuasai oleh masyarakat secara bersama-sama. Hal tersebut tentunya akan membawa konsekuensi pada bagaimana lahan-lahan tersebut dikelola. Secara umum lahan yang dikelola oleh individu/keluarga adalah lahan yang berupa ladang dan/atau kebun. Selain itu pada beberapa desa yang ditempati oleh suku-suku selain Dayak lahan milik individu/keluarga ini ada yang berupa lahan untuk pemukiman/rumah (bukan Rumah Betang). Sedangkan lahan-lahan yang dikelola secara bersama berbentuk Hutan Ulayat/Adat dengan beragam fungsinya, kawasan pemukiman dan bekas pemukiman (tembawai/tembawang) serta lahan-lahan untuk fasilitas umum lainnya.

Ladang adalah lahan yang dikelola untuk membudidayakan tanaman pertanian seperti padi, jagung dan sayur mayur yang dilakukan secara berpindah-pindah sehingga disebut Ladang Bergilir dengan rotasi 3 sampai dengan 7 tahun tergantung pada tingkat kesuburan lahan. Pada umumnya setiap kepala keluarga memiliki lebih dari satu lokasi ladang untuk keperluan rotasi. Ladang-ladang yang tidak sedang mendapatkan jatah pengelolaan biasanya dibiarkan begitu saja sehingga ditumbuhi oleh semak belukar yang lebat.

Selain dibiarkan menjadi semak belukar, ladang-ladang yang sedang tidak dikelola atau sudah tidak dikelola untuk budidaya tanaman pertanian, ada diantaranya yang dijadikan kebun, seperti kebun karet yang mulai marak sejak tahun 1970-an, gaharu, buah-buahan, rotan, tanaman obat, serta bahan baku untuk membuat kerajinan tangan seperti anyaman. Pengelolaan kebun yang dilakukan tidak seintensif pengelolaan ladang. Setelah

ditanami biasanya kebun dibiarkan begitu saja sehingga tiba saatnya untuk memungut hasil yang diperlukan. Adapun ladang-ladang yang tidak dijadikan kebun dan/atau tidak dikelola lagi, dibiarkan begitu saja hingga saatnya nanti ditumbuhi oleh pohon-pohon liar dan besar sebagaimana layaknya penutupan vegetasi sebuah hutan.

Pada jaman dulu lokasi ladang jauh dari tepian sungai masuk ke dalam hutan, namun pada saat ini ladang-ladang tersebut sudah tidak dikelola lagi karena alasan efisiensi tenaga dan biaya. Meskipun sudah tidak dikelola ladang-ladang yang jauh tersebut masih dimiliki/dikuasai oleh para pewarisnya. Pada saat ini yang tersisa adalah ladang-ladang yang berada di sekitar tepian sungai dan pemukiman.

Pada saat ini sudah sangat jarang ditemui masyarakat Dayak yang membuka hutan rimba untuk dijadikan ladang. Berikut beberapa alasan yang diungkapkan oleh mereka:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan alam;
- Kekuatan “orang jaman sekarang” sudah tidak sekuat “orang jaman dulu” untuk membuka hutan;
- Resiko yang besar dalam membuka hutan rimba, terlebih jika jauh dari sungai;
- Banyak generasi muda saat ini yang mulai mencari alternatif pekerjaan lain selain berladang, seperti bekerja di wilayah Malaysia yang menjanjikan pendapatan lebih besar.

Peran Perempuan Dayak dalam Berladang

Ada hal-hal yang menarik dalam tradisi pengelolaan ladang pada Masyarakat Adat Dayak, yaitu adanya berbagai ritual dalam proses budidaya mulai dari penyiapan lahan sampai dengan pengolahan hasil panennya. Selain itu dari hasil penggalian data dan informasi yang telah dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara mendalam maupun Focus Group Discussion diketahui bahwa kaum perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan berladang. Beberapa peran vital tersebut diantaranya:

- Menyediakan berbagai keperluan ritual kegiatan berladang.

- Bersama kaum laki-laki turut serta dalam proses penyiapan lahan berupa pembersihan semak belukar, pembersihan sisa pembakaran kayu besar dan meracun rumput.
- Dalam proses penanaman, kaum perempuanlah yang banyak bertugas untuk menanam sayuran, sementara dalam proses nugal (menanam padi) kaum perempuan bertugas untuk menaburkan benih padi ke dalam lubang tanam yang telah dibuat oleh kaum laki-laki.
- Begitupun dalam tahapan pemeliharaan, kaum perempuan pada umumnya mengambil peran yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.
- Pada tahapan persiapan pemanenan dan pemanenannya kaum perempuan pun mengambil peran yang sangat penting. Kaum perempuanlah yang memiliki kemampuan untuk memilih dan mengetam padi yang akan digunakan sebagai bibit untuk periode penanaman berikutnya.

Peran perempuan tampak kembali dominan dalam proses pengelolaan padi pasca panen. Membersihkan bulir padi dari tangkainya, menjemur padi bahkan sampai memutuskan padi sudah kering atau belum menjadi tugas dan keahlian kaum perempuan.

Untuk lahan atau hutan yang dikelola secara bersama-sama, antara lain berbentuk:

- Pemukiman dan bekas pemukiman, karena pola pemukiman yang mengelompok pada rumah betang, maka pengelolaan pemukiman dan bekas pemukiman dilakukan secara bersama-sama.
- Hutan Adat (Ulayat Adat) yang berupa :
 - Hutan Lindung/cadangan/simpanan
Hutan yang tidak dapat dijadikan ladang dan kebun, hanya dapat dimanfaatkan kayunya secara terbatas untuk kepentingan pembangunan rumah misalnya serta hasil hutan bukan kayu termasuk satwa liar.
 - Hutan Larangan/pantangan
Hutan yang sangat dilindungi karena merupakan tempat-tempat yang dikeramatkan, sehingga aktivitas manusia sangat dibatasi terlebih bagi para pendatang. Orang Suku Iban di Desa Setulang menyebutnya dengan istilah Pulau.

- Hutan Desa (terdapat di Desa Menua Sadap)

Masyarakat Adat Dayak Iban di Desa Menua Sadap telah memiliki Hutan Desa yang terletak di Dusun Karang Bunut dengan luas 1.395 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 61/ Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Menua Sadap pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2014. Selanjutnya, Pengelolaan Hutan desa ini akan dilaksanakan oleh suatu Lembaga Pengelola Hutan Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Menua Sadap tanggal 9 November 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Menua Sadap Nomor: 046/D-MS/K-EBU/SK/PEM/2012 tentang Kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Desa Menua Sadap yang merupakan bagian dari lampiran Surat Keputusan Menteri tersebut. Pada saat ini Lembaga Pengelola Hutan Desa dengan didampingi/ difasilitasi oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat tengah mempersiapkan diri untuk mengajukan izin/hak pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang sedang dipersiapkan tersebut antara lain: Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Desa (RKPHD), Peraturan Desa tentang Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa serta Peta Kerja/Blok. Dengan telah ditetapkannya Hutan Desa Menua Sadap tersebut maka masyarakat Desa Menua Sadap dapat melakukan pengelolaan Hutan Desa berupa kegiatan pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap mengutamakan kelestarian hutan sebagai sumber benih, sumber air dan sumber plasma nutfah serta menjaga keamanan areal Hutan Desa dari perambahan, perladangan berpindah, penebangan liar dan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.6 Gaya Bersengketa Parapihak

Wilayah Administrasi Kapuas Hulu merupakan kawasan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah terutama sumberdaya hutannya, sehingga kawasan ini menjadi lokasi yang menjanjikan untuk melanggengkan kelangsungan hidup sejak jaman dahulu kala. Masyarakat Adat Suku Dayak telah sejak ratusan tahun lalu menggantungkan kehidupannya dari alam di wilayah ini. Mereka telah turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain hidup dan berkembang biak disini dengan segala macam dinamika dan problematikanya.

Populasi penduduk terus meningkat, menyebabkan persaingan akan kebutuhan lahan menjadi semakin ketat. Kebutuhan hidup dan kelestarian sumberdaya alam seolah menjadi 2 (dua) sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan.

Namun demikian, dalam perjalanannya tidak jarang ditemui perbedaan persepsi dan pandangan yang dapat bermuara pada suatu konflik. Konflik yang sebenarnya dapat diurai secara bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Satu hal yang pasti, dengan program-program pembangunan yang dimilikinya, tidak ada suatu pemerintahan di negara manapun yang ingin menyengsarakan rakyatnya, justru sebaliknya pemerintah ingin rakyatnya makmur dan sejahtera secara berkelanjutan.

Permasalahan atau konflik/perselisihan seringkali timbul karena komunikasi para pihak yang kurang berlangsung dengan baik sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dan pandangan. Pada bagian berikut ini akan diuraikan perbedaan persepsi dan pandangan terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di 5 Desa yang sebagian wilayahnya menjadi bagian dari Areal Kerja KPHP Kapuas Hulu sebagai hasil dari penilaian cepat yang telah dilakukan pada bulan Juli 2014.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi baik primer maupun sekunder yang dilakukan, diketahui terdapat 2 jenis (tipologi) konflik yang terjadi yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal yang terjadi melibatkan beberapa desa terkait dengan batas wilayah desa dan kesukuan, sebagaimana yang terjadi di Desa Menua Sadap, Desa Pulau

Manak, Desa Padua Mendalam dan Desa Setulang. Sedangkan untuk di Desa Tanjung Lasa konflik perbatasan wilayah desa dengan Desa Sibau Hulu telah berhasil diselesaikan pada bulan juni 2014 dengan fasilitasi dari pihak Kecamatan dan Koramil Putussibau Utara.

Selain disebabkan karena permasalahan kesukuan, konflik horizontal ini terjadi sebagai akibat dari tidak dimilikinya SK Definitif Desa yang membuat batas-batas wilayah desa menjadi tidak jelas dan tegas. Konflik ini telah berlangsung cukup lama dan di beberapa desa, konflik ini tampak belum ada tanda-tanda terselesaikan sebagaimana yang terjadi antara Desa Menua Sadap dan Desa Pulau Manak sehingga hubungan antara keduanya menjadi kurang harmonis.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat/eskalasi konflik horizontal yang terjadi bersifat terbuka dengan tingkat perbedaan kepentingan yang tinggi dari masing-masing pihak dan banyaknya perilaku yang bertentangan (Fisher, et. al, 2011). Adapun gaya bersengketa yang dimanifestasikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik horizontal ini umumnya bersifat kompetitif. Menurut Thomas Kilman dalam Pasya, G dan M.T Sirait 2011, gaya kompetitif ini dicirikan dengan adanya tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain serta berperilaku yang tidak kooperatif.

Sementara itu konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan pemegang izin yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengelola suatu kawasan. Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Balai Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan KPHP Kapuas Hulu

Dalam persepsi Taman Nasional, 4 (empat) dari 5 (lima) desa tersebut merupakan daerah penyangga bagi TNBK, yaitu Desa Menua Sadap, Desa Pulau Manak, Desa Tanjung Lasa dan Desa Pedua Mendalam serta Desa Setulang yang menjadi daerah penyangga bagi TNDS. Sementara itu masyarakat berpendapat bahwa Taman Nasional tersebut telah “merampas” wilayah kekuasaan mereka yang diperoleh dari nenek

moyangnya sejak ratusan tahun silam dengan membatasi akses mereka untuk memperoleh manfaat dari hutan yang mereka klaim sebagai Hutan Adat (Ulayat Adat).

Perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut telah memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional, bahkan beberapa tahun silam pernah terjadi beberapa insiden yang melibatkan kedua belah pihak. Dengan merujuk pada situasi lapangan yang ada saat ini dan kejadian/insiden yang pernah terjadi sebelumnya, eskalasi konflik yang terjadi dapat dikategorikan sebagai konflik terbuka, dengan gaya sengketa yang awalnya kompetitif namun beberapa tahun terakhir mulai bergeser menjadi akomodatif kemudian kompromi bahkan di Desa Pulau Manak, Menua Sadap dan Setulang gaya bersengketanya telah berubah menjadi kolaboratif.

Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun selaku unit kerja Pemerintah Pusat mendapat mandat untuk mengelola kawasan konservasi di Wilayah Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995 yang merubah status kawasan yang sebelumnya Cagar Alam (Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982 dengan luas 600.000 ha). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 118/Kpts-II/1992 tertanggal 12 Pebruari 1992, Kawasan Cagar Alam diperluas menjadi 800.000 ha) menjadi Taman Nasional. Selanjutnya Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 520/Kpts-II/1999 pada tanggal 2 September 1999.

Dengan kebijakan barunya, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 380/Menhut-II/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX) yang Terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas 458.025 ha terdiri dari HL \pm 224.522 ha, HP \pm 83.241 ha dan HPT \pm 150.262 ha dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor SK.35/2011 tanggal 16 November 2011 tentunya membawa konsekuensi terhadap tatanan penguasaan lahan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah 5 Desa yang dinilai. Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut maka sebagian besar wilayah desa dan/atau wilayah adat menjadi bagian dari areal kerja KPHP Kapuas Hulu.

Namun demikian hingga saat dilakukan penilaian, masyarakat pada kelima desa tersebut masih melakukan aktivitas seperti biasa (meskipun diliputi oleh perasaan bingung, was-was dan trauma) sembari menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak KPHP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masing-masing desa, ternyata masyarakat di lima desa tersebut belum mendapatkan informasi yang utuh (komprehensif) tentang keberadaan KPHP Kapuas Hulu walaupun secara sepintas mereka sudah pernah mendengar istilah KPH sejak tahun 2012 ketika kantor KPHP Kapuas Hulu di Mataso (Desa Pulau Manak) dibangun dan banyak pihak luar yang membawa informasi tentang KPH. Dengan demikian belum tampak dengan jelas dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak KPHP Kapuas Hulu.

Berikut beberapa ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat tentang KPH ditengah keterbatasan informasi yang dimilikinya:

1. Masyarakat Desa Menua SADAP.

“Masyarakat Desa Menua Sadap pada prinsipnya siap mendukung program-program pembangunan pemerintah asalkan ada kejelasan dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya sejak dari awal”.

2. Masyarakat Desa Pulau Manak:

“Jika KPHP Kapuas Hulu ini kedepannya tidak memposisikan diri seperti TNBK, dengan senang hati masyarakat akan bekerja sama dengan mereka. Tetapi bila sikap atau kebijakan yang akan diterapkan KPHP sama dengan TNBK maka masyarakat akan dengan tegas menolak keberadaan KPHP”.

3. Masyarakat Desa Tanjung Lasa:

“Ada sejenis trauma atas gesekan atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi antara masyarakat dengan TNBK, apakah juga akan sama dilakukan oleh organisasi KPH ini? Diperkirakan akan terjadi konflik di masa mendatang, manakala strategi pengelolaan yang dijalankan oleh KPH tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh TNBK”.

4. Masyarakat Desa Setulang:

“Masyarakat juga sadar akan perlunya keberadaan Taman Nasional, begitu juga halnya dengan keberadaan KPH. Namun hal yang paling penting dilakukan terutama pihak pemerintah adalah membangun transparansi (keterbukaan) dengan pihak masyarakat. Artinya ada saling pengertian atau penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, begitu juga sebaliknya. Masyarakat Desa Setulang tidak serta merta menolak keberadaan KPH, justru sebaliknya masyarakat sangat terbuka, seandainya memang ada kegiatan-kegiatan KPH yang dilakukan ke depan.”

Dengan kondisi demikian dan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat eskalasi konfliknya masih bersifat laten. Potensi konflik ini akan mencuat manakala para pihak yang terlibat tidak mampu meredam atau mengelola potensi konflik tersebut dengan baik. Sedangkan untuk gaya bersengketa, dengan “modal” seperti ini maka gaya sengketa yang dimanifestasikan oleh masyarakat dapat mengarah (dapat didorong) pada gaya kolaboratif, yaitu suatu gaya yang dicirikan oleh adanya saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak dan kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati dan berupaya untuk saling memuaskan kepentingan dan kepedulian seluruh pihak yang bersengketa.

Selain dengan Pemerintah, konflik vertikal yang terjadi adalah konflik yang melibatkan Pemegang Izin dan masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Pulau Manak, Menua Sadap, Setulang, dan Tanjung Lasa.

Di Desa Pulau Manak terdapat sebuah perusahaan sawit Pemegang Izin HGU yaitu PT. Rimba Utara yang berencana menggarap wilayah APL yang selama ini dikuasai oleh masyarakat Desa Pulau Manak. Masyarakat Desa Pulau Manak bersama dengan desa-desa lainnya telah berusaha melakukan penolakan terhadap keberadaan PT. Rimba Utara ini. Bahkan masyarakat di beberapa Desa yang akan dijadikan wilayah kerja HGU telah melakukan demonstrasi penolakan ke Kabupaten yang dikoordinir oleh Temenggung Adat Tamambaloh. Konflik terbuka antara Masyarakat Desa Pulau Manak dan desa-desa lainnya seperti Desa Menua Sadap

dengan Perusahaan Sawit PT. Rimba Utara gaya sengketanya bersifat kompetitif.

Sementara itu di Desa Setulang konflik juga terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin, yaitu dengan PT. Kapuas Biro Agro (KBA). Melalui izin lokasi Nomor: 525/1619/Bappeda/PE-A/301 tahun 2009, PT. KBA bermaksud membuka lahan perkebunan sawit seluas \pm 17.000 ha yang terhampar di beberapa desa di kecamatan Batang Lupar, salah satunya Desa Setulang. Berdasarkan izin lokasi tersebut pihak perusahaan mengklaim kawasan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdapat di Desa Setulang merupakan lokasi yang diperuntukkan untuk perkebunan kepala sawit milik PT. KBA.

Masyarakat Desa Setulang sangat dikejutkan dengan adanya pematokan sepihak yang dilakukan oleh PT. KBA pada tahun 2013. Berdasarkan informasi yang didapatkan pada saat dilakukan penilaian, masyarakat mengakui tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah ataupun pihak perusahaan bahwa wilayah mereka akan dijadikan sebagai lokasi perkebunan sawit. Bahkan Masyarakat Desa Setulang tidak mengetahui kalau selama ini telah terjadi perubahan status Kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Hingga saat ini masyarakat Desa Setulang masih menolak kehadiran PT. KBA. Masyarakat merasa telah dibohongi oleh Pemerintah dan pihak perusahaan, karena tanpa sepengetahuan mereka, lahan mereka telah “dicaplok” menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit. Sampai sejauh ini pihak masyarakat masih tetap memiliki komitmen untuk mempertahankan tanahnya agar tidak direbut oleh PT. KBA.

Eskalasi konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Setulang dengan pihak PT. KBA bersifat terbuka, karena masyarakat sudah mulai melakukan aksi penolakan dengan mencabut pal batas yang dibuat oleh pihak perusahaan. Ketika masyarakat diajak untuk bernegosiasi masyarakat selalu menolak untuk menghadirinya. Bahkan janji pemberian

fee/kompensasi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat juga ditolak oleh masyarakat Desa Setulang.

Dengan memperhatikan situasi dan perilaku parapihak yang berkonflik, maka gaya sengketa yang dimanifestasikannya dapat dikategorikan sebagai konflik dengan gaya kompetisi. Konflik dengan pemegang izin (perusahaan sawit) seperti itu juga terjadi di Desa Tanjung Lasa.

2.2.7 Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Horizontal

Guna menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di desa-desa lokasi penilaian, ada beberapa langkah strategis yang pernah dilakukan dan berhasil diidentifikasi oleh Tim Penilai walaupun hasilnya belum sepenuhnya optimal dan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, diantaranya:

- Upaya pencapaian kesepakatan dengan menggunakan tata cara adat (Hukum Adat) seperti yang terjadi di Desa Menua Sadap dan Pulau Manak yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 namun belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak;
- Konsultasi masyarakat dengan Bupati untuk kasus Desa Menua Sadap dan Pulau Manak;
- Upaya fasilitasi pemetaan partisipatif yang pernah dilakukan oleh GIZ dan LSM Lanting Borneo di Desa Menua Sadap dan Pulau Manak;
- Upaya kesepakatan konflik batas antara Desa Pulau Manak dan Desa Bania Martinus di Dusun Bukung dan Dusun Keram dengan menggunakan pendekatan kesejarahan dan kesukuan (suku Tamambaloh) dan berhasil dengan baik;
- Upaya fasilitasi Camat dan Danramil Putussibau Utara pada bulan juni 2014 untuk membuat kesepakatan batas wilayah Desa Tanjung Lasa dengan Desa Sibau Hulu;
- Pemerintah desa Setulang telah berusaha untuk melakukan beberapa kali dialog dengan desa tetangga, untuk menyelesaikan konfliknya, namun hingga saat ini kesepakatan tersebut belum tercapai;

Konflik Vertikal

- Masyarakat dengan TNBK

Untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan TNBK telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- » Penyusunan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : NK/06/TMG-T-I/VI/2011 dan Nomor : NK1/BBTNBK-1.2/2011 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang ditandatangani oleh 4 Temanggung (kepala adat) Suku Dayak Tamambaloh, Suku Dayak Iban Menua Sadap, Suku Tamambaloh Labian, Suku Dayak Tamambaloh Apalin dan Kepala TNBK dan telah ada pengakuan bahwa secara historis kawasan TNBK merupakan wilayah masyarakat adat di 4 ketemanggungan. Dan masyarakat adat secara turun-temurun telah menjaga, memelihara, memanfaatkan serta melestarikan kawasan dimaksud berdasarkan kearifan lokal yang dimilikinya.
- » Di Desa Tanjung Lasa, dalam Buku Adatnya disebutkan bahwa khusus untuk Hutan Larangan (Hutan Konservasi), Lembaga Adat perlu bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal ini TNBK. Ini mengindikasikan bahwa lembaga adat mengakui kekuasaan hukum negara yang diwakili institusi pemerintah di dalam mengelola kawasan hutan tersebut. Dalam proses FGD disebutkan bahwa kawasan hutan TNBK merupakan hutan adat milik masyarakat yang “dititipkan” ke Pemerintah melalui TNBK untuk dilindungi dan dijaga agar tetap lestari.
- » TNBK telah berinisiatif untuk melakukan pemetaan dan zonasi secara partisipatif bersama dengan masyarakat.
- » Selain dalam kegiatan pemetaan dan zonasi, TNBK juga telah berusaha untuk melibatkan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan Taman Nasional.

- Masyarakat dengan KPHP Kapuas Hulu

- » Guna meredam dan mengelola potensi konflik dengan masyarakat, secara bertahap pihak KPHP Kapuas Hulu sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- » KPHP Kapuas Hulu sudah mengangkat pegawai kontrak dari masyarakat setempat.

- Masyarakat dengan Pemegang Izin (Perusahaan Sawit)
Pihak perusahaan telah berupaya melakukan pertemuan dan negosiasi dengan masyarakat namun hingga saat ini masyarakat masih menolak tawaran tersebut.

3

Pembelajaran dari Penilaian Cepat Konflik Tenure di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu

Potret empirik sebagaimana diungkapkan dalam bagian sebelumnya menunjukkan kondisi lapangan secara nyata. Dari potret yang ada, amat berharga untuk memetik pelajaran dari hasil penilaian cepat di dua KPH walaupun dengan beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut yaitu: pertama, membandingkan 2 (dua) wilayah KPH yang dijadikan sebagai kasus percontohan jika dibandingkan dengan 530 KPH yang masuk dalam rencana penetapan pemerintah sampai akhir tahun 2014. Kedua, karena penilaian cepat, maka disadari tidak semua isu penting dapat didalami.

Mempelajari hasil penilaian di dua KPH, ada sejumlah aspek yang penting untuk dipetik pelajarannya antara lain terkait (a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan kehutanan; (b) pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat setempat termasuk sistem hukum adat dan sistem penguasaan tanah adat (land tenure); (c) pemahaman terhadap resolusi konflik; (d) pola konflik (aktor, objek dan bukti klaim para pihak); (e) pendekatan KPH dalam penyelesaian konflik.

Petikan pelajaran ini penting untuk dikemukakan agar ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan perbaikan dan juga pencegahan khususnya bagi dua KPH yang menjadi lokasi penilaian, dan umumnya untuk KPH-KPH lainnya yang memiliki kondisi faktual dan pengalaman yang serupa.

3.1 Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Kehutanan

Sudah banyak perubahan yang begitu cepat dalam kerangka hukum kehutanan yang sudah dimulai sejak adanya putusan MK No.45/PUU-IX/2011 dan MK No.35/PUU-X/2012. Kedua putusan MK tersebut memutuskan hal mendasar yaitu mengenai definisi kawasan hutan dan status hutan adat. Seperti diketahui setelah kedua putusan MK tersebut, sudah ada peraturan dan kebijakan kehutanan yang disesuaikan misalnya Permenhut No. 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang diubah oleh Permenhut No.52 Tahun 2013 khususnya pasal 24A yang mengatur tentang klaim masyarakat hukum adat terhadap kawasan hutan yang sedang diproses pengukuhanannya.

Perkembangan lainnya terkait dengan peraturan penyelesaian konflik kehutanan, misalnya Peraturan Bersama 4 Kementerian yaitu Kehutanan, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional. Di Kementerian Kehutanan, Peraturan Bersama dimaksud di beri nomor PB.3/Menhut-II/2014 tentang Tatacara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Aturan ini menyediakan mekanisme bila ada klaim dari setiap orang atas tanah dan hak komunal dari masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan. Pada level kebijakan, ada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.24/Menhut-II/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan terkait akses masyarakat terhadap hutan juga sudah diperbarui pada tahun 2014, yaitu untuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan. Untuk hak akses masyarakat dengan pola kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat diperbarui tahun 2013.

Beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah terkait kehutanan misalnya UU Desa No.6 Tahun 2014, Permendagri No.52 Tahun 2014 tentang Tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat penting diketahui dan dipahami oleh KPH dalam rangka pengelolaan hutan di area KPH,

termasuk bagaimana berhubungan dengan masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat.

Peraturan dan kebijakan di atas erat hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh KPH seperti soal konflik tenurial kehutanan, klaim hak ulayat yang masuk ke dalam kawasan hutan, tata cara pengakuan keberadaan masyarakat adat, mekanisme penyelesaian konflik kehutanan dan fasilitasi hak akses melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.

Minimnya pemahaman KPH terhadap peraturan dan kebijakan kehutanan maupun yang terkait, menjadikan KPH tidak dapat memilih dan memilah opsi penyelesaian sesuai masalah yang dihadapinya. Di dua KPH yang dinilai, khususnya di Kapuas Hulu, penguasaan materi peraturan dan bagaimana menggunakannya masih perlu penguatan. Sementara di KPHP Berau Barat, penguasaan materi hukum relatif lebih baik.

3.2 Pemahaman Terhadap Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Setempat Termasuk Sistem Hukum Adat dan Sistem Penguasaan Tanah Adat (land tenure)

Secara umum, di sekitar dan di dalam kawasan hutan selalu ada desa atau kampung dimana masyarakatnya hidup bergantung pada sumber daya hutan. Begitupun yang terjadi di dua KPH yang dinilai. Oleh karenanya pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya dari masyarakat, termasuk sistem penguasaan tenure berbasis hukum adat setempat menjadi penting untuk diketahui dan dipahami.

Di Kapuas Hulu dimana keberadaan masyarakat adatnya masih kuat yang ditandai dengan adanya kelembagaan adat, sistem hukum adat, wilayah adat, ada pimpinan adat yang masih menerapkan aturan-aturan adat, memerlukan respon yang berbeda dengan masyarakat umum/pendatang yang tidak lagi memiliki ikatan kuat dengan hukum adatnya.

Jika KPH hanya menekankan pada penerapan hukum negara, maka akan berpotensi untuk terjadinya gesekan antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karenanya perlu menemukan titik temu antara keduanya. Misalnya di dalam KPHP Kapuas hulu dimana ada klaim wilayah adat, perlu digali kesamaan kepentingan mengenai fungsi hutannya, daripada saling adu kuat klaim penguasaan atas hutan. Untuk itu, pendekatan KPH kepada masyarakat mutlak dilakukan dalam frekuensi yang teratur. Ruang negosiasi dapat dibuka untuk pengelolaan bersama antara KPH dengan masyarakat dalam kerangka pemberdayaan seperti HKM, Hutan Desa, HTR dan Kemitraan. Skema lain yang dimungkinkan adalah hutan adat, sepanjang ada pengakuan legal melalui Peraturan Daerah (Perda) sebelum penetapan hutan adat oleh Kementerian Kehutanan.

Di KPHP Berau Barat, proses sudah lebih maju karena sudah masuk pada tahap penyelesaian konflik dengan telah ditandatanganinya MoU untuk menggunakan skema kemitraan. Isu adat tidak terlalu mengemuka di KPHP Berau Barat

3.3 Pemahaman Terhadap Resolusi Konflik

Konflik atas tanah di wilayah KPH merupakan masalah yang nyata dan perlu cara untuk menyelesaikannya. Di KPHP Kapuas Hulu, klaim wilayah adat oleh masyarakat adat Dayak jelas dan harus ada cara menyelesaikannya. Sementara di KPHP Berau Barat, klaim dari 5 kampung atas lahan yang menjadi areal izin Usaha Inhutani I sudah mencapai tahap awal penyelesaian dengan penandatanganan MoU para pihak untuk menerapkan skema kemitraan.

Secara umum, pemahaman terhadap mekanisme resolusi konflik baik dari sisi aturan maupun prakteknya penting dimiliki oleh KPH. Mengingat konflik di areal KPH merupakan konflik yang sudah ada sebelum pembentukan KPH. Pemahaman terhadap mekanisme resolusi konflik akan membekali KPH dalam merespon berbagai klaim dan bisa mengarahkan cara penyelesaian yang paling efektif dan tepat.

Penyelesaian konflik melalui cara non litigasi baik melalui mediasi, negosiasi, fasilitasi dan konsiliasi perlu dikedepankan. Oleh karenanya penting sekali penguasaan materi Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Aturan tersebut merupakan aturan dasar saat ini menjadi payung bagi penyelesaian konflik di luar pengadilan.

Selain aturan yang bersifat materiil, penting juga untuk mengetahui kelembagaan yang saat ini memiliki fungsi penyelesaian konflik baik yang sifatnya permanen maupun ad hoc, seperti Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim IP4T (inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Pengetahuan mengenai fungsi dan peran kelembagaan penyelesaian konflik juga bermanfaat untuk KPH karena bisa menjadi partner atau saluran untuk kasus-kasus yang membutuhkan bantuan dari pihak lain.

3.4 Pola Konflik (aktor, objek dan data-data pendukung)

Pola konflik dari di dua KPH yang dinilai menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di dua KPH merupakan warisan dari kebijakan yang diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah, terutama dalam hal penunjukan kawasan hutan yang belum diselesaikan dengan tata batas kawasan hutan. Termasuk tata batas kawasan hutan di dua KPH pada saat penilaian dilakukan belum selesai.

Dari sisi aktor yang berkonflik, di dua KPH yang dinilai selalu melibatkan masyarakat setempat maupun masyarakat adat sebagai pihak yang berkonflik dengan KPH. Salah satu penyebabnya adalah penetapan KPH di lokasi yang juga di klaim oleh masyarakat adat atau masyarakat setempat sebagai wilayah adatnya atau tempat mata pencahariannya. Aktor lain yang terlibat dalam konflik, adalah pihak-pihak yang telah mendapatkan izin usaha kehutanan (perusahaan) sebelum ditetapkannya

KPH. Sebagian masyarakat yang berada di wilayah KPH, sudah memiliki konflik dengan perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya di KPHP Berau Barat, Masyarakat adat/lokal dengan PT. Inhutani I. Sedang di KPHP Kapuas Hulu antara masyarakat adat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Para aktor yang terlibat tersebut dapat dikatakan sebagai aktor primer/utama. Aktor lain yang terlibat, misal LSM dan dinas-dinas kabupaten dimana KPH berada, merupakan aktor pendukung/sekunder.

Dari sisi objek konflik, di dua KPH selalu menunjukkan bahwa objek konflik merupakan area yang selama ini menjadi gantungan hidup dari masyarakat adat/setempat dan pada saat yang sama masuk ke dalam areal kerja KPH. Namun pada sebagian desa/wilayah adat di Kapuas Hulu, menunjukkan area kerja dari KPH belum begitu jelas jika dilihat di lapangan. Meski KPH sudah memiliki peta areal kerja, namun di lapangan masih belum dapat ditunjukkan secara pasti.

Data-data yang digunakan sebagai alat klaim biasanya didasarkan pada dua sumber yang berbeda, yaitu data atau bukti yang bersumber dari hukum negara dan data atau bukti yang bersumber dari hukum adat. Di KPHP Kapuas Hulu, bukti-bukti klaim yang diajukan oleh 5 Kampung yang dinilai menunjukkan, bahwa klaim masyarakat adat di 5 kampung menggunakan basis hukum adat sebagai dasar klaim. Di KPHP Berau Barat khususnya masyarakat adat dayak, memiliki klaim atas dasar hukum adat yang mereka miliki.

Informasi mengenai klaim dan aktor-aktor yang mengklaim tidak dapat diperoleh di dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang di kedua KPH. Hal ini menyebabkan kemungkinan konflik antara KPH dengan Masyarakat Adat/setempat di kemudian hari jika tidak diakomodir secara tepat.

3.5 Pendekatan KPH Dalam Penyelesaian Konflik

Pada dasarnya pengelola KPH yang dinilai sudah menyadari bahwa ada konflik maupun potensi konflik yang terjadi di areal KPH. Dari proses yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik di areal

KPH sudah jauh lebih baik. Pendekatan KPH di dua lokasi penilaian sudah mengedepankan metode dialog. Meski demikian, pendekatan KPH akan lebih baik jika dilengkapi dengan pemahaman terhadap hukum/peraturan kehutanan yang saat ini sudah berkembang cepat, pemahaman terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat termasuk sistem penguasaan tanah (*land tenure*) berdasarkan hukum adat, dan penguasaan model-model penyelesaian konflik.

Epilog

Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Hutan

(Dr. Deni Bram, SH.MH)

Salah satu hal yang khas serta dapat ditemui hampir semua lokasi penelitian lapangan adalah berbedanya cara pandang serta tolok ukur yang digunakan para pihak dalam mengklaim kawasan hutan yang ada. Paling tidak dapat di lihat dari cara pandang yang berbeda dalam memaknai “kekuasaan” yang dianggap valid dan sah di antara aktor-aktor di lapangan. Asumsi yang mengatakan selama ini bahwa hanya negara sebagai institusi yang dianggap memiliki kedudukan paling tinggi dalam struktur kekuasaan justru kadang menjadi sumber masalah dalam konflik yang terjadi. Pada anggapan pemilik izin mereka menganggap bahwa hal tersebut menjadi dasar satu-satunya untuk tata kuasa dan tata kelola kehutanan, padahal pada sisi lain terdapat masyarakat lokal yang dalam hal ini sebenarnya juga dilindungi secara konstitusional keberadaannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara jelas menyatakan, bahwa hutan adat tidak lagi berada dalam posisi yang sama dengan hutan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan secara nyata bahwa dasar suatu kekuasaan tidak hanya bertumpu pada sebuah institusi yang bernama negara. Namun secara lebih konkret justru kekuasaan tersebut dalam konteks lapangan menjadi tersebar di berbagai tempat dan mendapatkan pengakuan masing-masing sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dalam bahasa lain hal ini dapat dimaknai bahwa keberadaan izin dalam hukum negara secara formal menjadi terbantahkan saat masyarakat lokal justru menganggap izin tersebut tidak lebih dari sekedar searik kertas yang hadir dari sebuah institusi negara dan selama ini cenderung tidak hadir saat terjadi konflik pada tataran lapangan.

Pembelajaran menarik lainnya dari potret lapangan hadir pada saat proses hubungan antara negara, pemegang izin serta masyarakat lokal pada posisi tidak seimbang karena perbedaan cara pandang terhadap letak dari kekuasaan itu. Jika tujuan akhir dari Pengukuhan Kawasan Hutan merupakan bentuk perbaikan dan kebaikan dari rezim tata kelola hutan, maka hendaknya alat yang digunakan harus dapat selaras dan sejalan dengan tujuan yang dituju. Oleh karena itu kesadaran dari pemangku kepentingan serta aktor di lapangan mengenai posisi kekuasaan serta pihak yang dikuasai pada tataran lapangan menjadi penting diperhatikan. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan melalui langkah preventif untuk menghindari mandulnya sebuah aturan di masyarakat lokal. Paling tidak terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan landasan pikir bagi aktor yang terlibat di lapangan yaitu: Konflik serta berbedanya cara pandang dari masing-masing aktor di atas pada umumnya, serta pengutamaan dari kepentingan salah satu aktor semata dalam perumusan norma pada khususnya menjadi sebuah langkah tidak terbuka dalam pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi pada tataran perumusan norma dengan lebih mengedepankan partisipasi lintas aktor dan lintas kepentingan.

Walaupun beberapa instrumen partisipasi dianggap telah dihadirkan oleh Kementerian Kehutanan, namun dalam praktiknya seringkali pelaksanaan partisipasi hanya dimaknai dalam bentuk prosedural semata. Sedangkan dalam perspektif yang lebih penting justru penerimaan dari masyarakat akan menjadi maksimal saat proses keterlibatan masyarakat dilakukan pula secara maksimal. Hal ini yang jika dilakukan secara ideal akan berujung pada hadirnya legitimasi dan pengakuan lintas aktor yang ada di lapangan. Posisi hakiki dari sebuah partisipasi akan menjadi optimal saat keikutsertaan dari masyarakat merupakan bentuk kekuatan masyarakat dalam tataran kontrol di lapangan. Salah satu teori terkait partisipasi masyarakat mengatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat dikategorikan dalam 8 (delapan) tingkatan sebagaimana tergambar dalam skema di bawah ini (Gambar-14).

Dalam perjenjangan di atas dapat terlihat bahwa dasar penentuan derajat, bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara tetapi



Gambar-14. Tangga Partisipasi Masyarakat dari Arnstein

seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut. Derajat terbawah terdiri dari dua tingkat partisipasi, yaitu manipulasi (manipulation) dan terapi (therapy). Dalam tingkat ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan mengobati luka yang timbul akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Tidak ada niatan sedikit pun untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan atau program pemerintah.

Derajat menengah yang semu terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yaitu: pemberitahuan (informing); konsultasi (consultation); dan peredaman (placation). Dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi, masyarakat sudah bisa mendengar (tingkat pemberitahuan) dan didengar (tingkat konsultasi), namun begitu tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik. Sedangkan pada tahap peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat pada umumnya khususnya yang rentan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang penuh oleh pemegang kekuasaan.

Derajat tertinggi terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yakni kemitraan (partnerships), delegasi kekuasaan (delegated power), dan yang teratas adalah kendali masyarakat (citizen control). Dalam tahap ini partisipasi masyarakat termasuk yang rentan sudah masuk dalam ruang penentuan

proses, hasil, dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan penguasa tradisional dalam posisi politik yang sejajar (tingkat kemitraan). Bahkan lebih jauh mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai (tingkat delegasi kekuasaan). Sehingga pada tahap akhir partisipasi masyarakat telah sampai pada puncaknya, yaitu ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan tersebut (tingkat kendali masyarakat).

Jika tingkatan partisipasi secara lebih optimal dapat dilakukan pada tingkatan lapangan maka dapat dikatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap rangkaian norma akan jauh lebih dapat diterima di pemangku kepentingan secara keseluruhan.

Pentingnya dari pengaturan tata kuasa dan tata kelola hutan memiliki kepentingan pada lapisan yang utuh dari hulu hingga hilir mulai pada tataran lokal, nasional, hingga global. Pada tataran lokal, perbaikan tata kuasa dan tata kelola hutan menjadi sebuah kondisi perbaikan dan kepastian mengenai tapal batas serta kejelasan hubungan antar desa satu dengan desa lain serta antara desa dengan institusi pemegang izin di lapangan. Pada tataran nasional, perbaikan tata kuasa dan tata kelola hutan dalam konteks KPH memberikan keuntungan hadirnya sebuah pola yang dapat diadopsi secara nasional sehingga dari tataran lapangan dan tingkat mikro dapat berujung pada pembelajaran untuk skala nasional dalam model yang sesuai untuk mengakomodasi para aktor di lapangan. Pada tataran global, hal ini akan mendukung posisi Indonesia dalam pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang tidak hanya menekankan pada upaya perlindungan dan keberlanjutan hutan semata, namun juga eksistensi dari masyarakat sekitar hutan dengan basis daya serap karbon dari hutan.

Salah satu prasyarat dari suksesnya pelaksanaan REDD+ adalah pengakuan dan kesediaan masyarakat lokal untuk mendukung dari program REDD+ adalah dengan mekanisme Free Prior Informed Consent (FPIC) di kawasan Demonstration Activities. Dalam pelaksanaan dari Free Prior Informed Consent (FPIC) di tataran faktual dapat dilihat bahwa prinsip ini menegaskan adanya hak masyarakat adat

dan atau masyarakat lokal untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang masyarakat adat inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan bahwa instrumen FPIC digunakan sebagai hak masyarakat adat dan atau komunitas lokal untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah adat atau kelola mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*Consent*) atau menolak.

Dalam pelaksanaan komponen di atas, pelaksanaan FPIC terikat dengan beberapa prinsip yang melekat yaitu :

- Transparan, yaitu ketersediaan dan akses terhadap segala informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil FPIC serta mengeluarkan pernyataan/pendapat yang terbuka dari pihak terkait;
- Akuntabilitas, yaitu proses dan hasil FPIC dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait;
- Inklusivitas, yaitu menjamin efektivitas keterlibatan beberapa elemen/para pihak tanpa mempertimbangkan kriteria jenis kelamin, etnik, usia, agama, dan lain-lain;
- Integritas, yaitu konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip pelaksanaan FPIC;
- Partisipasi, yaitu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan REDD++, termasuk perempuan, anak muda, anak-anak, dan lansia;
- Kebebasan, yaitu kebebasan lahir batin menyatakan pendapat dan bebas dari tekanan kepentingan.

Kondisi pelaksanaan dari partisipasi yang belum optimal di lokasi pelaksanaan REDD+ seringkali menjadikan masyarakat hanya dijadikan obyek dalam pemberlakuan sebuah kebijakan kehutanan semata, padahal penentu utama berhasil atau tidaknya tata kelola hutan secara maksimal ditentukan oleh masyarakat sendiri pada akhirnya. Berbagai bentuk pengabaian yang dilakukan baik dalam model hanya menuliskan nama dari masyarakat adat tersebut serta tidak adanya upaya monitoring secara berkala mengenai pelibatan masyarakat pasca pelaksanaan proyek

REDD+ pun tidak dilakukan dan akan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan proyek REDD+.

Dalam kondisi seperti ini paling tidak terdapat 2 (dua) opsi yang dapat digunakan untuk meminimalisir ketidakadilan yang terjadi dengan melakukan pembelajaran (*lesson learnt*) dari metode untuk mengakomodasi partisipasi secara optimal.


Pertama, mengandalkan badan atau lembaga pemerintah dalam melakukan validasi terhadap proses FPIC yang telah dilakukan. Model seperti ini digunakan di Filipina, National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) dipercaya untuk mengemban tugas melakukan verifikasi bahwa proses FPIC yang ada telah dipenuhi dalam memastikan hasil terkait persetujuan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek. Keputusan yang diambil harus didasarkan atas monitoring terhadap seluruh prosedur FPIC oleh Tim Review Regional dari NCIP. Namun kondisi ini dikeluhkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi adat yang mengatakan bahwa proses ini kadangkala dilakukan tanpa didasarkan atas kajian yang layak terkait kegiatan yang telah diikuti masyarakat.

Kedua adalah menunjuk sebuah lembaga atau badan yang independen dalam rangka menguji validitas dari proses FPIC itu sendiri. Skema ini dirujuk oleh Forest Stewardship Council (FSC) yang telah mengembangkan standar sukarela terhadap perusahaan dan komunitas yang mengelola hutan dalam rangka menilai kondisi nyata terkait pelaksanaan pengelolaan proyek secara bertanggung jawab atau tidak. FSC juga memiliki prosedur yang tegas yang dirancang untuk menjamin kenetralan auditor. Auditor hanya bisa mendapat akreditasi untuk melaksanakan audit FSC jika mereka sudah memiliki sertifikat sesuai standar audit internasional dan telah disetujui oleh organisasi khusus yang telah mapan yang meneliti bahwa auditor telah mengembangkan prosedur penilaian dengan baik.

Kedua opsi di atas menjadi dapat dipertimbangkan tentu dengan melihat kondisi lapangan di Indonesia secara faktual dengan karakteristik

masing – masing serta nilai – nilai lokal yang dianut. Paling tidak dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pola dalam rangka menciptakan sebuah pengakuan atau legitimasi di antara para aktor pada tataran lapangan secara utuh yang tergambar dalam skema di bawah ini (Gambar-15).

Salah satu tujuan akhir dari rezim REDD+ diharapkan bukan hanya menekan angka laju kerusakan dan penghancuran hutan namun juga menjamin keberlanjutan dari masyarakat lokal itu sendiri. Beberapa pembelajaran dapat diraih dari pelaksanaan proyek REDD di beberapa negara lain di luar Indonesia. Dalam hal ini penulis merujuk pada kondisi pelaksanaan REDD+ di Republik Demokratik Kongo atau Zaire dan Brazil. Republik Demokratik Kongo dapat dikatakan menjadi salah satu negara yang mempunyai irisan dengan Indonesia dengan jumlah hutan tropis yang cukup besar. Berdasarkan catatan dari UN REDD, Kongo mempunyai hutan tropis seluas 134 juta hektar yang dimanfaatkan sebagai



Gambar-15. Bagan Hubungan Institusi Pengelolaan Hutan Dengan Pengakuan Hak Masyarakat

sumber makanan, obat, sumber energi hingga pemasukan ekonomi bagi sekitar 40 juta orang di dalamnya.

Kongo dalam menanggulangi laju deforestasi yang relatif rendah yaitu sebesar 0,3% per tahunnya. Laju deforestasi di Kongo sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan berbasis pertanian yang menjadi pemicu utama terjadinya konversi dari kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan yang menjadi akibat lanjutan dari adanya migrasi besar – besaran pasca perang yang terjadi pada tahun 1996 sampai 2003. Selain faktor di atas, tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan pembalakan ilegal serta ekspansi ladang kelapa sawit turut memberikan sumbangsih dalam peningkatan laju deforestasi.

Upaya pelaksanaan REDD di kawasan Afrika sendiri dilaksanakan dalam berbagai bentuk mekanisme pendanaan seperti Climate Finance Options, Fast Start Finance, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Forest Investment Program (FIP), UNREDD, GEF, Amazon Fund, Congo Basin Forest Fund (CBFF) dan UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNFPII). Khusus di Kongo terdapat Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang merupakan salah satu proyek yang berasal dari UN REDD sejak tahun 2009 dengan menyediakan bantuan dalam implementasi. Tahapan awal dari kesiapan proyek REDD di Kongo dimulai pada Maret tahun 2011 dengan awalan berupa persiapan proposal dengan bantuan dana sebesar 4,3 juta dollar Amerika.

Proses pelaksanaan REDD di Kongo dimulai pada Oktober 2009 dengan hadirnya sebuah keputusan untuk mendukung REDD dalam langkah nyata yang diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Nasional dengan melibatkan beberapa kementerian dan Komite Nasional REDD. Hal ini yang menurut penulis dapat dipelajari dari cerita sukses pelaksanaan REDD+ khususnya terkait isu FPIC dan keadilan dalam konteks Kongo. Dalam komposisi dari Komite Nasional REDD, perwakilan dari masyarakat adat dan masyarakat sipil mendapatkan porsi sepertiga yang akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk turut serta dalam pembuatan keputusan dan memiliki peran pengawasan dalam pelaksanaan serta pemantauan proses REDD.

Selain lembaga Komite Nasional REDD, Kongo juga mempunyai task force yang didalamnya terdapat pula perwakilan masyarakat sipil yang mempunyai kewenangan untuk berhubungan langsung dengan negosiator dari United Nation Framework Convention on Climate Change. Kehadiran skema ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam rezim REDD+ di Kongo untuk melakukan afirmasi terhadap isu keadilan pada pelaksanaan REDD+. Sedangkan terkait dengan masyarakat lokal, berbagai bentuk laporan dan konsultasi dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan terdapat proses yang aktif dan transparan sehingga masyarakat adat tidak hanya terlibat dalam tataran perencanaan semata, namun juga hadir dalam rencana aksi yang akan dilakukan.

Namun, seperti halnya Indonesia beberapa kelemahan dari sistem REDD+ di Kongo juga terjadi. Paling tidak dapat dibedakan kelemahan yang terjadi dalam ranah terkait hukum dan kelemahan yang non hukum. Dari perspektif hukum beberapa kelemahan yang hadir dalam pelaksanaan REDD+ di Kongo dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Beberapa regulasi yang terkait dengan isu REDD seperti Bakajika Law 1967, Land Tenure Law 1973 dan Forest Code 2002 mengatur hal yang bersifat inkonsistensi dan tidak mengatur secara jelas secara kesatuan sistem. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pengaturan hak atas tanah. Dalam konstitusi Kongo tahun 2006 dinyatakan bahwa semua tanah yang ada di Kongo merupakan milik negara dan di bawah kekuasaan negara secara penuh untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam turunan dari konstitusi seperti dalam Bakajika Law 1967 dan Land Tenure Law 1973 justru menyediakan akses jaminan kepada warga negara untuk memperoleh konsesi pribadi secara permanen dan hak untuk mendapatkan tanah di daerah terpencil.
- Beberapa peraturan yang terkait dengan REDD+ hingga kini belum mempunyai peraturan turunan dalam bentuk keputusan – keputusan yang lebih nyata. Hal ini terkait dengan adanya reformasi politik sehingga aturan seperti Forest Code 2002 dan Land Tenure Law 1973 hingga kini belum memberikan peraturan turunan sedangkan hal ini diamanatkan dalam aturan tersebut. Salah satu terkait hal ini misalnya mengenai partisipasi publik dalam rezim REDD+. Dalam

konstitusi Kongo dikatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan informasi dari negara. Hal ini lalu tersebar dalam beberapa ketentuan turunan seperti yang terdapat dalam Forest Code 2002 dan Land Tenure Law 1973, namun sayangnya hal ini tidak diturunkan kembali dalam peraturan yang lebih konkret terkait partisipasi masyarakat dan hak untuk mendapatkan informasi. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa seharusnya mekanisme FPIC di adopsi secara utuh dalam rezim yang sama, namun hal ini hanya dapat ditemui dalam regulasi kehutanan, justru regulasi mengenai tanah belum mengatur hal ini.

- Kekosongan hukum yang terjadi pada poin kedua memberikan kesempatan untuk terjadinya ketidakpastian dalam pengukuran laju deforestasi dan kerusakan hutan. Selain itu, terkait isu benefit sharing juga tidak memiliki kepastian dan tidak mempunyai standar dalam pelaksanaan.

Dalam hal kendala yang hadir di Kongo terkait pelaksanaan REDD+ dari aspek non hukum juga hadir dan secara kesatuan sistem REDD+ di Kongo. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- dalam konteks pelaksanaan REDD+ di Kongo terdapat beberapa kelompok yang mewakili kepentingan yang berbeda seperti masyarakat adat, lembaga masyarakat sipil serta pecahan pasca konflik politik di Kongo. Hal ini mengakibatkan multi interest yang terjadi sehingga sulit untuk dapat mengakomodasi dalam sebuah kebijakan yang berlaku untuk semua;
- faktor geografis serta dampak dari konflik yang terjadi di Kongo membuat komunikasi belum dapat berjalan lancar hingga ke pelosok. Seringkali informasi yang diberikan pada tingkat pusat mengalami keterlambatan pada tingkat daerah;
- berbagai bentuk rencana aksi serta kebijakan yang disusun pada tingkat nasional berdasarkan lembaga donor seringkali menggunakan bahasa Inggris, sedangkan bahasa nasional serta bahasa yang dominan dimengerti penduduk Kongo adalah bahasa Perancis, hal ini sedikit banyak juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terkait REDD+ khususnya di daerah. Hal ini lebih lanjut juga berdampak pada

transformasi program terkait REDD+ sulit untuk sampai ke daerah secara tepat.

Perspektif berbeda hadir dari pelaksanaan REDD+ di negara Brazil khususnya di Amazon. Kawasan Hutan Amazon sendiri berada di 9 (sembilan) negara secara bersamaan dan dua pertiga (63%) berada di kawasan teritorial Brazil. Kawasan Hutan Tropis Amazon yang berada di Brazil sendiri menguasai lebih dari sepertiga kawasan hutan tropis di dunia dengan luas 4,1 juta km².

Salah satu proyek REDD+ yang berada di kawasan Brazil adalah proyek pengembangan kawasan REDD+ Juma seluas 589,612.8 hektar yang berada di kawasan Novo Aripuanã, Bagian Tenggara Hutan Amazon Brazil. Proyek ini berjalan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi hutan Amazon sebagai penyerap karbon. Upaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari tingginya laju kerusakan hutan yang terus menerus terjadi dengan pendekatan business as usual yang berlangsung selama ini. Dalam hasil perhitungan selama ini kerusakan dari kawasan Amazon bersumbangsih sebanyak 3,5 Miliar Ton CO² ke atmosfer. Berdasarkan pendanaan yang didapat dari skema REDD+, pemerintah Brazil mengutamakan penggunaan dana untuk melakukan pengukuran secara ilmiah terhadap wilayah proyek, penegakan hukum hingga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di kawasan proyek.

Pada tahun 2012 kawasan Hutan Amazon menyentuh titik terendah dalam laju kerusakan hutan dalam kurun waktu 24 tahun terakhir. Berbagai pihak mencoba untuk mempelajari kaitan antara turunnya laju deforestasi di Amazon Brazil dengan konsep REDD+ yang diterapkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Brazil's National Space Research Agency dikemukakan bahwa hutan Amazon mengalami kehancuran pada kurun waktu Agustus 2011 hingga Juli 2012 sebesar 4,656 km², hal ini menurun sebesar 27% dari awal tahun sebelumnya sebesar 6,418 km². Jika tren ini terus berlangsung, maka perkiraan yang diungkapkan pada tahun 2050 kawasan proyek Juma akan mengalami deforestasi sebesar 329.483 hektar hutan tropis yang akan bersumbangsih sebesar 189,7670,279 ton CO².




Gambar-16. Kawasan Hutan Amazon

Beberapa variabel cukup mempengaruhi penurunan laju deforestasi hutan di Amazon dengan skema REDD+ yang dijalankan. Berbagai regulasi terkait pembakaran lahan yang juga terjadi di Amazon ditanggulangi oleh Pemerintah Brazil dengan mengedepankan insentif dalam skema Payment Environmental Services. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Brazil mencoba untuk melibatkan secara utuh masyarakat lokal dalam bentuk skema Direct Payment for Environmental Services yang dikenal dengan konsep Bolsa Floresta. Metode pendanaan ini meliputi 4 (empat) jenis distribusi finansial antara lain:

- Pendanaan berbasis individu atau yang dikenal dengan istilah Bolsa Floresta Familiar yang diberikan dana sebesar US\$25 melalui kartu debit setiap bulannya untuk perempuan di suatu anggota rumah tangga. Dalam model ini isu gender diutamakan bagi mekanisme pendanaan.
- Pendanaan yang terasosiasi dengan keluarga atau yang dikenal dengan Bolsa Floresta Associação yaitu program dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar US\$500 setiap bulannya termasuk hibah

Amazon deforestation decrease



bantuan berupa peralatan transportasi dan sambungan komunikasi di dalamnya.

- Pendanaan berbasis bantuan sosial atau yang dikenal dengan Bolsa Floresta Sosial dengan skema pemberian bantuan sebesar US\$70.000 setiap tahunnya dalam bentuk investasi skala mikro dalam bidang kesehatan atau pendidikan dengan bekerja sama pada pemerintahan tingkat lokal.
- Pendanaan yang berbasis keberlanjutan lintas generasi atau yang dikenal dengan Bolsa Floresta Renda dengan program pemberian bantuan sebesar US\$70.000 setiap tahunnya yang direalisasikan dalam bentuk berbagai program yang berbasis keberlanjutan sumber daya dan penggunaan lahan.

Skema pendanaan yang menyentuh langsung masyarakat serta dijalankan dengan transparan seperti ini patut menjadi contoh bagi Indonesia, sehingga kondisi dilematis untuk menaati aturan namun tidak memberikan keuntungan dapat berjalan lebih efektif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa metode seperti diungkapkan di atas memberikan tanggung jawab yang besar pula khususnya biaya yang harus diemban. Keunggulan dari proyek ini jelas terletak dari adanya perbaikan infrastruktur dari masyarakat lokal itu sendiri, namun pada

sisi lain pembangunan ini akan meningkatkan jumlah populasi seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan di daerah yang berujung pada perebutan lahan yang ada.

Dari kondisi pelaksanaan REDD di Brazil dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat sekitar memiliki peran yang cukup strategis. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan penerimaan dari masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap keberhasilan proyek REDD.

Bahan Bacaan

- Arizona, Yance, Siti Rakhma Mary Herwati, dan Erasmus Cahyadi, 2013. “Kembalikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat: Anotasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”.
- Arnstein, Sherry R., Ladder of Citizen Participation, jurnal JAIP, Vol. 35, No. 4, Juli 1969, hal 216-224. diunduh dari <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
- Galudra, Gamma, dkk, Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), Panduan Praktis Bagi Praktisi, World Agroforestry Center. 2006.
- Chuck Bokor, “Community Readiness for Economic Development - Resolving Conflict Order”, (Factsheet No. 01, Economic Development Unit/OMAFRA, 2006)
- Daryanto, Hadi, Sekjend Kementerian Kehutanan, Tantangan Pengelolaan Hutan Indonesia, 2011, makalah kunci dalam Konferensi Internasional tentang tenurial dan tata kelola hutan serta usaha kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011.
- Galudra, et.al, Rapid Land Tenure Assessment, Panduan Ringkas Bagi Praktisi, World Agroforestry Center, 2006.
- Ganga Ram Dahal, dkk, Forest Tenure in Asia: Status and Trends, 2011, Makalah dalam Konferensi Internasional tentang tenurial dan tata kelola hutan serta usaha kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011
- HuMa, Laporan Data dan Potret Konflik Agraria HuMa, 2013.
- Pasya, Gamal, dan Sirait, Martua, Analisis Gaya Bersengketa (AGATA), Samdhana Institute, 2011
- Suyanto, Agus, Pusdiklathut Kementerian Kehutanan, “Kebijakan Pembangunan KPH”, makalah pada Pelatihan Perangkat Analisis Konflik Land Tenure, diselenggarakan oleh Working Group on Forest Land-Tenure, Bogor, 5-9 Juni 2012.

- Warta Tenure, "Permasalahan Land Tenure: Persiapan Dan Kesiapan Implementasi Redd", WG-Tenure: Edisi 8, 2010
- Kementerian Kehutanan, Pembangunan KPH: Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, 2011.
- Kementerian Kehutanan, Peraturan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan, 2012
- Kementerian Kehutanan & BPS, 2007 Desa Dalam Kawasan Hutan (17 Propinsi), 2007, Jakarta
- Kementerian Kehutanan & BPS, 2009 Desa Dalam Kawasan Hutan (15 Propinsi), 2009, Jakarta
- Kementerian Kehutanan & BPS, 2014. Desa Dalam Kawasan Hutan, 2014, Jakarta
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat, 2013. Pembangunan KPHP Model Berau Barat Kabupaten Berau. Bahan Presentasi Kepala KPHP Berau Barat pada Ekspose Hasil Assessment Land Tenure dalam mendukung Pengelolaan KPHP Model Berau Barat Kalimantan Timur di Bogor, 22 Januari 2014. Bogor: WG-Tenure
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) III Pontianak, Data Spasial IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tahun 2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Peraturan Menteri Kehutanan No.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan No. PB 3/Menhut-II/2014 tentang
- Peraturan Bupati Kabupaten Berau No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Berau.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi KPHP Model Kapuas Hulu

